LAPORAN AKHIR
KAJIAN PEMEKARAN

KELURAHAN SUKAMANAH
KECAMATAN CIPEDES
KOTA TASIKMALAYA



Kerjasama

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)
STIA YPPT PRIATIM TASIKMALAYA

dengan

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) KOTA TASIKMALAYA

Tahun 2021

Kata Pengantar

Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kepada Sang Pencipta Alam Semesta beserta segala isinya, Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Akhir "**KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN SUKAMANAH**", **Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya,** merupakan Laporan akhir yang diajukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) YPPT Priatim Tasikmalaya kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Tasikmalaya.

Hasil akhir dari Kajian Pemekaran Kelurahan Sukamanah secara ilmiah ini dilaksanakan berdasarkan analisis yang obyektif, valid dan akuntabel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian di BAPPELITBANGDA Kota Tasikmalaya Tahun 2021.

Hasil kajian ini memuat Sistematika Laporan meliputi Pendahuluan, Gambaran Umum Objek Kajian, Tinjauan Literatur, Pembahasan, Kesimpulan dan Rekomendasi serta bentuk pelaporan Kajian Pemekaran Kelurahan Sukamanah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, Permendagri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi

Kelurahan, Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, PERDA Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Kami ucapkan terima kasih serta semoga Laporan Akhir Pemekaran Kelurahan Sukamanah ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.Aamiin.

Tasikmalaya, 5 Agustus 2021

Tim Kajian Pemekaran
Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes-Kota Tasikmalaya

1. Dr. Drs. H. Adi Kurnia, M.Si
2. Andi, S.IP., M.Si
3. Nidia Rismania Dewi, S.Sos, M.Si

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Landasan Yuridis 6

1.5 Metode Kajian 7

1.6 Organisasi Pelaksana 8

1.7 Anggaran 8

1.8 Jadwal Kegiatan 9

1.9 Sistematika Pelaporan 9

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 11

BAB III TINJAUAN LITERATUR 15

3.1 Kajian Peraturan Perundang-undangan 15

3.1.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 15

3.1.2 PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 18

3.1.3 Peraturan Perundang-undangan lainnya 21

3.2 Kajian Teoritik 21

BAB IV PEMBAHASAN 39

4.1 Persyaratan Dasar, Teknis, Administratif, dan Analisis Calon Ibu Kota ..40

4.5 Analisis Potensi/Permasalahan yang mungkin akan muncul antara Kelurahan Induk dengan Kelurahan yang dimekarkan..... 46

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 49

5.1 Kesimpulan..... 49

5.2 Rekomendasi 50

DAFTAR PUSTAKA 52

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.1 Wilayah Administrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya……..... 4

Tabel 1.2 Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Cipedes……..... 5

Tabel 1.3 Rincian Anggaran ……... 8

Tabel 1.4 Jadwal Kegiatan Kajian Penelitian…… 9

Tabel 2.1 Jumlah Lembaga Pendidikan Formal Umum dan Keagamaan Di Kelurahan Sukamanah …….. 12

Tabel 2.2 Jumlah Sarana Ibadah di Kelurahan Sukamanah…… 12

Tabel 2.3 Jumlah Prasarana Kesehatan di Kelurahan Sukamanah……... 13

Tabel 2.4 Jumlah Sarana Olah Raga di Kelurahan Sukamanah……..... 14

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian…….…… 38

Tabel 4.1 Skor Minimum dan Maksimum Variabel, Dimensi dan Indikator 40

Tabel 4.2 Skor Nilai Hasil Perhitungan Untuk Kelurahan Sukamanah …….. 43

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1.1 10 Kecamatan se Kota Tasikmalaya ……. 3

Gambar1.2 Peta Wilayah Kecamatan Cipedes ……..... 4

Gambar4.1 Peta Kelurahan Induk Sukamanah dan Calon Kelurahan Baru…..... 45

Gambar 4.2 Peta Kelurahan Sukamanah Sebelum Pemekaran 47

Gambar 4.3 Peta Kelurahan Sukamanah Setelah Pemekaran 48

Laporan Akhir
”KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN CIPEDES - KOTA TASIKMALAYA”

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Kabupaten/Kota dalam mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi daerah. Dengan demikian Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk merumuskan sendiri kebijakan daerah dan mengimplementasikan kebijakan pemekaran kelurahan baru tersebut sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya.

Keleluasaan tersebut dimaksudkan agar daerah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dimana secara substansial, seperti dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 bahwa, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun pemerintah daerah tingkat kota serta antar kelurahanyang dimekarkan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan tujuan penerapan pemekaran kelurahan, maka indikator keberhasilan pemekaran kelurahan baru adalah apabila kelurahan baru tersebut mampu:

1. Memberikan pelayanan secara baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan secara kontinuitas di kelurahan baru tersebut.
2. Menciptakan kehidupan rakyat yang demokratis dan berkeadilan di kelurahan baru.
3. Menciptakan pemerataan baik secara ekonomi dan berbagai kesempatan hidup lebih terlayani lagi kepada masyarakat di kelurahan baru.
4. Menciptakan kehidupan yang serasi antara kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Cipedes serta kelurahan baru, hasil dari pemekaran Kelurahan Sukamanah.

Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila kelurahan baru hasil pemekaran Kelurahan Sukamanah memiliki kemampuan dalam mengelola seluruh potensi di kelurahan baru, terpisah dari kelurahan Indu, yaitu Kelurahan Sukamanah.Dalam konteks Pemerintah Kota Tasikmalaya, wacana mengenai pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan kelurahan baru yang terpisah dari kelurahan induk yang dikaitkan dengan upaya mensejahterkan masyarakat tingkat Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes.Upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperpendek rentang kendali pemerintahan tingkat kelurahan, khususnya wacana tentang pemekaran Kelurahan Sukamanah, sesungguhnya telah menjadi wacana untuk dilakukan pemekaran Kelurahan Sukamanahsejak tahun 2013.

Pemekaran kelurahan baru dari kelurahan induk di Indonesia merupakan pembentukan wilayah administratif baru di tingkat kelurahan dari kelurahan induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran kelurahan baru dari kelurahan induk di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pentingnya pemekaran kelurahan baru dari kelurahan induk, pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan tingkat kelurahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan baru tersebut.Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2011, dengan luas wilayah 183.85 km^2 yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan, Kota Tasikmalaya memerlukan pemekaran kelurahan baru, seperti pemekaran Kelurahan Sukamanah.

Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan pelayanan maksimal pada masyarakat di Kelurahan Sukamanah dan meningkatkan pembangunan yang lebih merata di kelurahan baru, hasil pemekaran Kelurahan Sukamanah.Guna mempercepat peningkatan pembangunan di Kota Tasikmalaya dalam hal meningkatkan dan mempermudah pelayanan masyarakat, maka direncanakan adanya pemekaran kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya dimana salah satunya adalah pemekaran Kelurahan Sukamanah yang ada di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.

Studi tentang kelayakan pemekaran Kelurahan Sukamanah ini selain untuk mempermudah dalam hal pelayanannya, keberadaan kelurahan tersebut juga telah dianggap memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Hasil analisis *exaiting condition*, jumlah penduduk dan luas kelurahan yang dimekarkan, kemungkinan pemekaran kelurahan baru tersebut mencakup pemekaran kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya, dimana dari yang sekarang berjumlah 69 Kelurahan menjadi bertambahnya sebanyak 4 tempat kelurahan, dan salah satunya adalah kajian kelayakan pemekaran Kelurahan Sukamanah. Untuk melihat gambaran pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Kota Tasikmalaya, dapat dilihat pada beberapa gambar beserta beberapa tabel berikut ini:

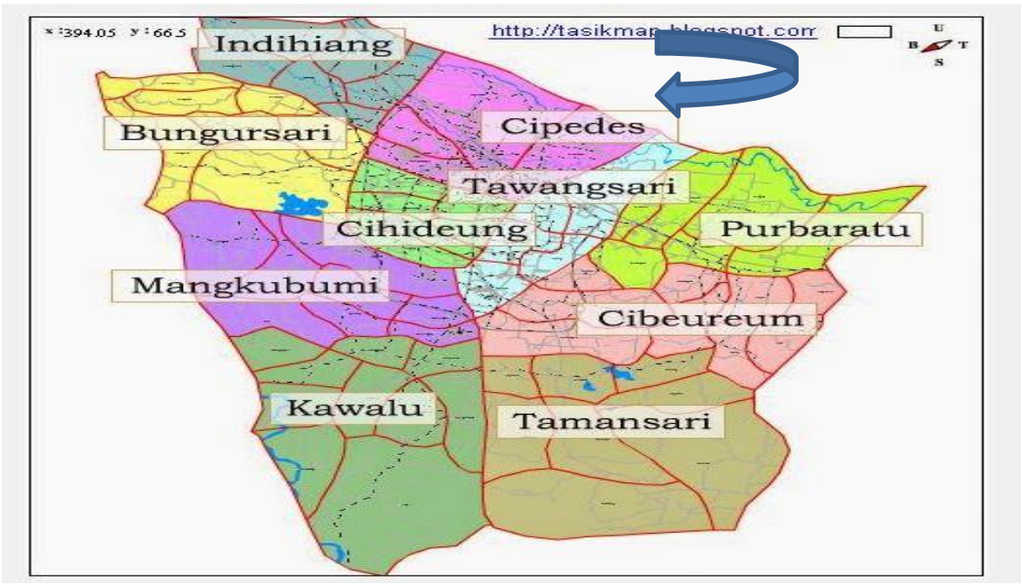

Gambar 1.1

10 Kecamatan se Kota Tasikmalaya

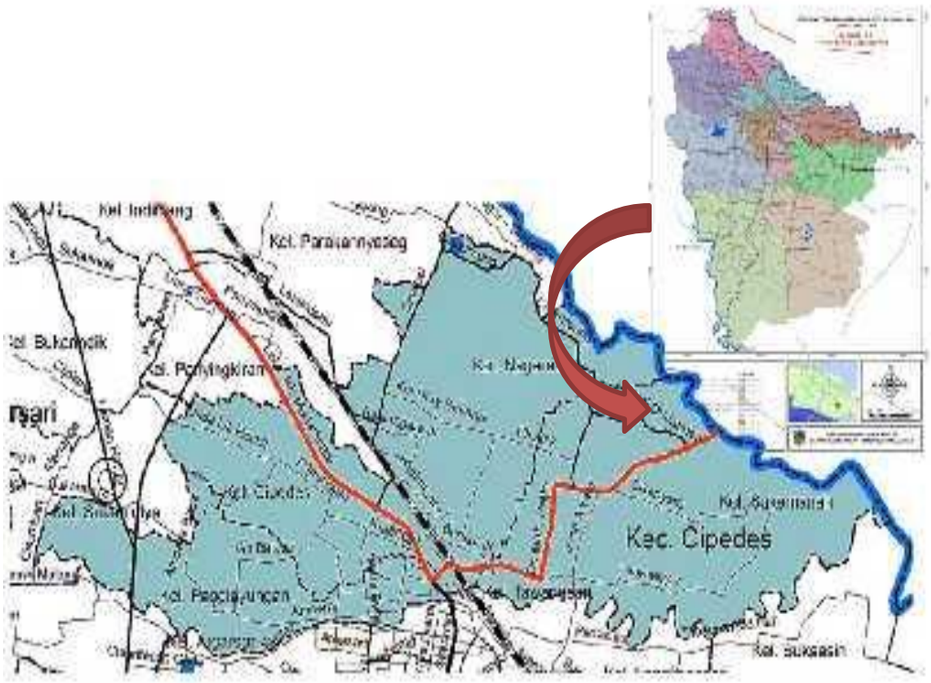

Gambar 1.2

Peta Wilayah Kecamatan Cipedes

Sedangkan untuk 10 kecamatan dengan jumlah kelurahan, maka disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km^2)
1	Kawalu	10	42.78
2	Tamansari	8	35.99
3	Cibeureum	9	19.04
4	Purbaratu	6	12.02
5	Tawang	5	7.08
6	Cihideung	6	5.49
7	Mangkubumi	8	24.53
8	Indihiang	6	11.04
9	Bungursari	7	16.91
10	**Cipedes**	**4**	**8.97**

Tabel 1.2
Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Cipedes

No	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas Wilayah (Km^2)
1	Panglayungan	24	80	1,14
2	Cipedes	13	68	2,20
3	Nagarasari	18	81	2,45
4	**Sukamanah**	**26**	**120**	**3,40**

Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sedang melaksanakan pengkajian terhadap pemekaran Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes, dimana tindak lanjut dari hasil akhir kajian tersebut berdasarkan naskah kajian akademik yang komprehensif, agar dapat diperoleh suatu rekomendasi kebijakan untuk menentukan langkah yang tepat dan perlu diambil. Untuk itu, perlu dilakukan Kajian Pemekaran Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes sebagai bahan rekomendasi kebijakan pemekaran Kelurahan Sukamanah tersebut.

Berdasarkan konteks pemasalahan diatas, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan perguruan tinggi yaitu Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) YPPT Priatim Tasikmalaya untuk menyelesaikan laporan akhir tentang Kajian Pemekaran Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam rangka studi Pemekaran Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari:

1. Bagaimana deskripsi wilayah di Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ?

2. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap hasil akhir dan kondisi aktual dari kajian pemekaran Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut, dalam konteks kebijakan berdasarkan dimensi r yang termuat di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, seperti Persyaratan Dasar, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Administratif, melalui kajian penelitian kuantitatif dan kualitatif ?

1.3 Maksud dan Tujuan

Hasil akhir kajian ini bermaksud untuk mengkaji aspek-aspek Pemekaran Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes di Kota Tasikmalaya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Secara rinci tujuan dari pengkajian ini adalah untuk:

1. Memperoleh deskripsi tentang kondisi, fakta dan potensi yang ada di Kelurahan Induk Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya yang akan dimekarkan dilihat dari aspek potensi dan kemampuan ekonomi, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas kelurahan, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya pemekaran Kelurahan Sukamanah.
2. Merumuskan skenario kebijakan pemekaran Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, apakah layak atau tidak layak Kelurahan Sukamanah sebagai Kelurahan Induk untuk dimekarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

1.4 Landasan Yuridis

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Wilayah Kota Tasikmalaya

Dimensi dan indikator indikator versi Tim Kajian dalam menentukan pemekaran Kelurahan Sukamanah di Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; PP 76/2001 dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan yang menetapkan bahwa pembentukan kelurahan baru wajib memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi kelurahan sarana dan prasarana pemerintahan (penjelasan pasal 2(1)) dan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Ketentuan tersebut membuka peluang untuk melakukan pemekaran Kelurahan Induk Sukamanah dan membentuk kelurahan baru sepanjang ada aspirasi dari masyarakat Kelurahan Sukamanah dan pembentukan kelurahan tersebut dapat memenuhi tujuan berupa terciptanya tujuan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan demokratisasi pada pemekaran Kelurahan Sukamanah. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka diperlukan pengukuran dan penilaian terhadap potensi dari Kelurahan Sukamanah yang dimiliki dan digunakan untuk menjadi dasar layak tidaknya pembentukan kelurahan baru dari Kelurahan Induk Sukamanah.

1.5 Metode Kajian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji pemekaran Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, di Kota Tasikmalaya ini menggunakan metode “dominant and less”.Artinya, penelitian ini menitik-beratkan pada penelitian dengan data kuantitatif berbasis pengukuran angka-angka dengan dukungan data kualitatif, hasil wawancara dengan informan penelitian yang tahu tentang Kdelurahan Sukamanah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1) Wawancara, terhadap para *stake holder* yang relevan, seperti Ketua LPM Kelurahan Sukamanah, beberapa Ketua RW dan Ketua RT, yang ada di Kelurahan Sukamanah.
2) Observasi/Pengamatan yang dilakukan oleh tim Kajian dari LPPM, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya terhadap obyek penelitian.
3) Angket Penelitian yang disebar pada responden.
4) Studi kepustakaan, yakni mempelajari dan menelaah serta menganalisis berbagai literatur baik berupa buku-buku, artikel, maupun karya ilmiah baik itu jurnal maupun

buletin yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji serta profil tentang Kelurahan Sukamanah.

1.6 Organisasi Pelaksana

Pelaksana kegiatan terdiri dari tenaga ahli dari kalangan akademisi yang memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan dan luaran (*output*) kegiatan kajian. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih akurat maka tenaga ahli disertai dengan mitra (*counterpart*) sebagai nara sumber yang berasal dari kalangan birokrasi di Pemerintah Kota Tasikmalaya dan praktisi yang mengetahui tentang Pemerintah Kota Tasikmalaya yang memiliki kemampuan (*capability*) dan kompetensi (*competency*) pada setiap bidang yang menjadi fokus dari kajian penelitian.

Susunan organisasi pelaksana Kajian Pemekaran Kelurahan Sukamanah dari LPPM STIA YPPT Priatim Tasikmalaya sebagai berikut :

Ketua	:	Dr. H. Adi Kurnia, Drs., M.Si
Anggota	:	1. Andi, S.IP., M.Si
		2. Nidia Rismania Dewi, S.Sos, M.Si

1.7 Anggaran

Kajian Studi Kelayakan Pemekaran Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya sepenuhnya didanai oleh nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaranan Pemerintahan dan Pengkajian, dengan rencana belanja sebagai berikut :

Tabel 1.3
Rincian Anggaran

NO	URAIAN	BESAR
1	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-ATK	Rp. 649.600
2	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 576.500
3	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 5.035.000
4	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 150.000
5	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 390.700
6	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 12.750.000
7	Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 8.900.000
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 65.134.280
	JUMLAH	Rp. 93.586.080

1.8 Jadwal Kegiatan

Kegiatan kajian pemekaran Kelurahan Sukamanah ini dilaksanakan dari Bulan Mei sampai dengan Agustus 2021. Rincian jadwal kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.4

Jadwal Kegiatan Kajian Penelitian

No	Kegiatan	Tahun			
		Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Persiapan	XX			
2	Pelaksanaan Kajian ke Lokasi Penelitian	XXXX	XX		
3	Rapat Faciliating		XX		
4	Konsultasi/Koordinasi		XX		
5	Presentasi BAB 1-3			XX	
7	Presentasi BAB 4-5 dan Hasil Laporan Akhir Kajian Pemekaran				XX
8	Pelaporan Akhir				XX

1.9 Sistematika Pelaporan

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Identifikasi Masalah

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Landasan Yuridis

1.5. Metode Kajian

1.6. Organisasi Pelaksana

1.7. Anggaran

1.8. Jadwal Kajian

1.9 Sistematika Pelaporan

BAB II Gambaran Umum Objek Kajian

BAB III Tinjauan Literatur

3.1 Kajian Peraturan Perundang-undangan

3.1.1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;

3.1.3 Peraturan perundang-undangan lainnya.

3.2 Kajian Teoritik

BAB IV Pembahasan

4.1 Persyaratan Dasar

4.2 Persyaratan Teknis

4.3 Persyaratan Administratif

4.4 Analisis Calon Ibukota Kelurahan

4.5 Analisis Potensi/Permasalahan yang mungkin akan muncul antara Kelurahan induk dengan Kelurahan yang dimekarkan

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

5.2 Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK KAJIAN

Gambaran Umum Kelurahan Sukamanah

Kelurahan Sukamanah merupakan salah satu kelurahan dari 4 (empat) kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Cipedes dan merupakan salah satu dari 69 kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.Sedangkan Kecamatan Cipedes sebagai salah satu dari 3 kecamatan eks dari Kota Administratif (Kotif) Tasikmalaya, selain Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cihideung. Dengan jumlah penduduk 23.183 orang yang terdiri dari 11.838 Iaki-laki dan 11.345, wilayah Kelurahan Sukamanah memiliki 26 Rukun Warga (RW) dan 120 Rukun Tetangga (RT), sedangkan luas wilayah ± 3,40 km².

Selain hal-hal di atas potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Sukamanah adalah dengan memiliki potensi infrastruktur jalan yang memadai, mulai jalan nasional, jalan jalan kota, sampai jalan lingkungan yang memadai. Fasilitas komunikasi pun menjadi salah satu potensi yang besar yang dimiliki Kelurahan Sukamanah, selain memiliki 4 BTS juga telah masuk jaringan telekomunikasi dari Telkom.

Sarana dan prasana pemerintahan di Kelurahan Sukamanah dengan lokasi Kantor Kelurahan Sukamanah yang beralamat di Jalan Mohamad Hatta No. 224, Cibogor, RW 14, tentunya sangat strategis untuk memberikan pelayanan terhadap setiap masyarakat yang ada di Kelurahan Sukamanah serta berbagai sarana tersebut juga didukung oleh prasarana yang lainnya.

Kondisi kemasyarakatan di Kelurahan Sukamanah yang memiliki organisasi kemasyarakatan, seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), Karang Taruna, MUI (Majelis Ulama Indonesia), Kelurahan Siaga, RW Siaga, dan Kader Posyandu, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Profesi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lain sebagainya, tentunya merupakan potensi yang luar biasa, karena tidak setiap kelurahan memiliki organisasi kemasyarakatan yang lengkap seperti di Kelurahan Sukamanah, artinya semakin banyak organisasi kemasyarakatan di suatu kelurahan, maka akan semakin besar pula tingkat partisipasi berorganisasi masyarakat dalam wadah-wadah tersebut.

Faslitas umum yang dimiliki oleh Kelurahan Sukamanah, mulai yang berhubungan dengan pendidikan maupun kesehatan tentunya merupakan fasilitas penting dalam pelayanan yang diterima oleh masyarakat.Fasilitas ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga dimiliki oleh swasta. Adapun fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Sukamanah dapat dilihat di bawah:

Tabel 2.1
Jumlah Lembaga Pendidikan Formal Umum dan Keagamaan
Di Kelurahan Sukamanah

NO	NAMA	BANYAK
1.	PAUD/KOBER	4
2.	TK	10
3.	SD/Sederajat	8
4.	SMP/Sederajat	2
5.	SMA/Sederajat	1
6.	Pondok Pesantren	3

Sumber: Profil Kelurahan Sukamanah, Tahun 2021

Dengan melihat jumlah lembaga pendidikan formal umum dan keagamaan di Kelurahan Sukamanah tentunya merupakan potensi yang cukup besar, fasilitas pendidikan SD/sederajat misalnya dapat menampung penduduk usia sekolah dasar di Kelurahan Sukamanah. Prasana keagamaan berupa masjid dan langgar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Jumlah Sarana Ibadah di Kelurahan Sukamanah

NO	NAMA	BANYAK
1.	Masjid Jami	20
2.	Langgar/Surau/Mushola	85
JUMLAH		**105**

Sumber: Profil Kelurahan Sukamanah, 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.2 di atas, jumlah masjid dan mushola di Kelurahan Sukamanah hampir setiap RW mempunyai masjid atau mushola, dari 26 RW yang ada hampir semua RW mempunyai masjid dan mushola lebih dari 2 masjid/mushola, atau setiap RT memiliki mushola. Hal ini memberikan gambaran bahwa untuk sarana peribadatan di

Kelurahan Sukamanah sudah memadai untuk menampung jemaah yang ada di setiap RT. Kemudian untuk sarana kesehatan yang merupakan fasilitas umum dan merupakan sarana yang tidak kalah pentingnya daripada pendidikan dan sarana peribadahan, dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3

Jumlah Prasarana Kesehatan di Kelurahan Sukamanah

NO	NAMA	BANYAK
1.	Puskesmas Pembantu	2
2.	Poliklinik/Balai Pengobatan	2
3.	Apotik/Toko Obat	2
4.	Posyandu	25
5.	Tempat Praktek Dokter	2
6.	Praktek Bidan	3
7.	Terapis Tradisional	2
JUMLAH		**38**

Sumber: Profil Kelurahan Sukamanah, Tahun 2021

Dari tabel mengenai jumlah prasana kesehatan di Kelurahan Sukamanah, tentunya bukan menjadi persoalan bagi masyarakat, walaupun dari sisi jumlah prasarana kesehatan tidak akan sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Sukamanah, mengingat jarak dari Kelurahan Sukamanah ke pusat Kota Tasikmalaya atau RSUD Tasikmalaya jaraknya tidak terlalu jauh. Selain prasarana di atas di Kelurahan Sukamanah juga terdapat sarana kesehatan yang cukup, baik dokter umum dan dokter praktek yang jumlahnya 14 yang didukung pula oleh bidan yang jumlahnya 6, dukun bersalin terlatih 2, dan perawat sebanyak 18 orang. Untuk mendukung sarana-sarana di atas, di Kelurahan Sukamanah terdapat juga prasarana olah raga bagi masyarakat. Adapun sarana olah raga tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4

Jumlah Sarana Olah Raga di Kelurahan Sukamanah

NO	NAMA	BANYAK
1.	Lapangan Sepakbola	1
2.	Lapangan Bulu Tangkis	2
3.	Lapangan Tenis Meja	1
4.	Lapangan Tenis	1
5.	Lapangan Voli	2
6.	Lapangan Futsal	2
JUMLAH		**9**

Sumber: Profil Kelurahan Sukamanah, Tahun 2021

Dari data pada tabel 2.4 di atas tentunya untuk kepentingan masyarakat banyak di Kelurahan Sukamanah, maka biasanya fasilitas lapangan sepakbola merupakan ciri bahwa daerah suatu daerah memiliki sarana yang dapat digunakan untuk masyarakat banyak, walaupun fungsinya tidak hanya untuk sepakbola saja. Dengan adanya sarana olah raga ini, tentunya tidak hanya akan mendukung kepada program-program pemerintah saja, akan tetapi dapat memberikan ruang publik yang lebih terbuka bagi masyarakat yang cakupannya tidak hanya kelurahan, melainkan kecamatan atau kota.

Selanjutnya untuk untuk letak geografis Wilayah Kelurahan Sukamanah terletak di sebelah selatan Kecamatan Cipedes yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis
- Sebelah Barat : Kelurahan Nagarasari
- Sebelah Timur : Kecamatan Purbaratu
- Sebelah Selatan : Kelurahan Lengkongsari

Sedangkan kedudukan Kelurahan Sukamanah memilik jarak-jarak sebagai berikut:

- Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 2 km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 5 km
- Jarak dari Ibu Kota Propinsi Jawa Barat : 126 km
- Jarak dari Ibu Kota Negara : 331 km

BAB III TINJAUAN LITERATUR

3.1 Kajian Peraturan Perundang-undangan

3.2.1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sejak reformasi bergulir telah merubah sistem Pemerintahan di Indonesia, pola penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik dan terpusat bergeser menjadi pemerintahan desentralistik dan dianggap pemerintah telah berhasil menata pemerintahan. Keberhasilan ini terlihat dari ditegakanya tiga prinsip yang menjadi semangat birokrasi yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Hal ini terbukti cukup efektif menjadikan semangat desentralisasi dalam merencanakan dan membentuk pembangunan di Indonesia. Desentralisasi dimaknai sebagai pemberian otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan Pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat. Dengan konsep desentralisasi ini, daerah memiliki kewenangan membuat dan merencanakan kebijakan dalam hal pemberian pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan kesejahtraan rakyat. Harapanya dengan kewenangan yang diberikan, Pemerintahan daerah lebih bisa mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah, sehingga kemandirian dalam hal pembangunan daerah di Indonesia bisa terwujud. Dalam perkembangannya, aturan atau regulasi desentralisasi sebagai pegangan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan senantiasa terus dibenahi dalam rangka prinsip pemenuhan kebutuhan bersama. Perubahan konsep Pemerintah Daerah tersebut terlihat dari adanya perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004, kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah menyadari kompleksitas keinginan dan kebutuhan dalam rangka percepatan pembangunan harus di kedepankan, kebijakan regulasi dan aturan harus terus disempurnakan kembali. Semangat ini lah yang pada akhirnya pada tahun 2014 regulasi dan aturan mengenai kebijakan desentralisasi terbelah menjadi 3 bentuk yaitu, Undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika dilihat didalami, konsep desentraliasi terbelah dan dilepas satu persatu menjadi tiga pilar utamanya, yakni Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasikan kepada kepentingan masyarakat. Pembangunan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada level Kabupaten/Kota, ini dirasakan sudah cukup tepat untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menarik untuk di lihat, pergeseran kebijakan desentralisasi khususnya aturan atau regulasi telah berimplikasi langsung kepada perubahan konsep pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kebijakan otonomi di daerah telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah menyangkut tentang tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pasal 120 (2) menyebutkan bahwa Kelurahan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 229 (2) Kelurahan bukan lagi salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Berbeda halnya dengan Pemerintahan Desa yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 Tentang Desa, kedudukan Pemerintahan Desa dipertegas dan diperluas kewenangannya dalam mengelola potensi daerah dan aspek pembangunan secara otonom, sedangkan perubahan kedudukan Kelurahan, berbanding terbalik dan mempersempit ruang kerja perangkat Pemerintahan Kelurahan itu sendiri dalam agenda semangat kebijakan desentalisasi. Kelurahan yang sebelumnya bergerak bebas dalam paradigma otonomi bergeser keanekaragamannya menjadi keseragaman dalam kesatuan Pemerintahan Kecamatan. Kelurahan tidak lagi memiliki otonomi dalam mengelola kewilayahan termasuk peraturan mengenai Kelurahan yang dibuat dilingkungan wilayah

kerjanya. Lurah sebagai kepala kewilayahan tidak lagi memiliki kewenangan otonom terhadap wilayah kerjanya melainkan menerima tugas dan bertanggung jawab penuh atas tugas yang dilimpahkan oleh Camat sebagai pengendali wilayah otonom Kelurahan. Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa Kelurahan bukan penagung jawab adminstratif dalam pengertian Lurah mendapatkan kewenangan dari Bupati/walikota dan bertangung jawab terhadap Bupati/Walikota, namun Lurah melaksanakan tugas umum Pemerintahan di wilayah Kelurahan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi Pemerintah, penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, penegakan Peraturan Perundang-Undangan, pembinaan dan lain sebagainya diisyaratkan melakukan koordinasi kepada Camat sebagai penangung jawab sektor wilayah dari Kecamatan. Koordinasi yang dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki Lurah ini akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di tingkatan Kelurahan.

Dalam pasal 229 (1) bahwa kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang diangkat oleh bupati/walikota dan tugas membantu camat dalam:

1) melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2) melakukan pemberdayaan masyarakat;
3) melaksanakan pelayanan masyarakat;
4) memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5) memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi anggaran kelurahan dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu penentuan kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.

3.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara ururan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan.

Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.

Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

Secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Karena sebagai perangkat dari kecamatan maka kelurahan secara organisasi memiliki garis komando dari pemerintahan kecamatan atau merupakan hierarki dari kecamatan ke kelurahan.

Sementara itu berkaitan dengan pemekeran kelurahan dapat dilakukan melalui alternatif sebagai berikut:

a. pemekaran 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih;
b. penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru; atau
c. penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru.

Untuk melakukan pemekeran kelurahan tersebut harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar pembentukan kelurahan meliputi jumlah penduduk minimal; luas wilayah minimal; dan usia minimal kelurahan. Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan untuk Provinsi di Pulau Jawa dan Bali Minimal setiap Kelurahan 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga, memiliki wilayah minimal 3 km^2, dan memiliki usia kelurahan minimal 5 (lima) tahun atau dengan "usia minimal Kelurahan" yaitu usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri

Selanjutnya mengenai persyaratan teknis pembentukan kelurahan meliputi:

a. kemampuan keuangan daerah;
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. persyaratan teknis lainnya.

Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen), sedangkan sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.

Persyaratan teknis lainnya meliputi kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan nama kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan administratif pembentukan merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.

Sebagaimana di jelaskan di atas, karena kelurahan merupakan perangkat dari kecamatan, maka dalam hal penganggaran pemerintah daerah mengalokasikan anggaran bagi kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan

kelurahan dimasukan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan yang tentunya untuk dimanfaatkan seseuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

3.2.3 Peraturan perundang-undangan lainnya

Dalam pemekaran wilayah, termasuk di dalamnya pemekaran kelurahan, akan terjadi kelurahan induk dan kelurahan hasil pemekaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa kode dan data wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan diberikan setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kode dan data wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Pemberian kode dan data wilayah daerah dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sedangkan pemberian kode dan data wilayah kecamatan dan kelurahan, setelah memperoleh rekomendasi dari unit kerja yang menangani tugas penataan kecamatan dan kelurahan pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Untuk kode wilayah Kelurahan dan desa berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri atas kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kabupaten/kota 2 (dua) digit, kode wilayah Kecamatan 2 (dua) digit, dan kode wilayah Kelurahan dan desa 4 (empat)

digit yang ditulis secara berurutan, dengan urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah kelurahan menggunakan angka 1 (satu); dan urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah Desa menggunakan angka 2 (dua). Kode wilayah Desa dan Kelurahan yang ditulis secara berurutan, kode wilayah Desa dibedakan dengan kode wilayah Kelurahan yaitu pada digit pertama, angka 1 (satu) menunjukan kode wilayah Kelurahan dan angka 2 (dua) menunjukan kode wilayah Desa, selanjutnya 3 (tiga) digit berikutnya menunjukan nomor urut pembentukan Desa dan Kelurahan pada kecamatan yang bersangkutan dimulai dari 001 (nol nol satu) sampai dengan 999 (sembilan sembilan sembilan).

Sementara itu dalam hal terjadi pemekaran Desa dan/atau Kelurahan, kode wilayah Desa dan Kelurahan induk tidak berubah, kode wilayah desa dan kelurahan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan urutan terakhir. Dalam hal terjadi penggabungan Desa dan/atau Kelurahan, nama Desa dan Kelurahan baru tersebut menggunakan salah satu nama Desa dan Kelurahan sebelum penggabungan, diberikan kode wilayah desa dan kode wilayah Kelurahan yang namanya digunakan. Tetapi jika terjadi penggabungan Desa dan/atau Kelurahan maka hasil penggabungan menggunakan nama baru dan diberikan kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan baru. Dalam hal terjadi perubahan nama Desa dan/atau Kelurahan maka tidak menggunakan salah satu nama Desa dan/atau Kelurahan sebelum perubahan dan diberikan kode wilayah Desa dan/atau kode wilayah Kelurahan baru, dan kalau terjadi perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya, diberikan kode wilayah Desa dan/atau kode wilayah Kelurahan baru.

Kode wilayah itu sangat penting karena pada hakikatnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa yang di maksud dengan "usia minimal Kelurahan" adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri. Oleh karena itu usia keluarahan akan di hitung dari mulai diberikannya kode wilayah untuk kelurahan tersebut oleh menteri.

Sementara itu pada tanggal 30 Oktober 2003 terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah pemerintahaan Kota Tasikmalaya dilaksanakan secara serentak, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003

Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Wilayah Kota Tasikmalaya, Adapun tujuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat.

3.2 Kajian Teoritik

Istilah pemekaran berasal dari kata asalnya, yaitu mekar yang bisa diartikan sebagai berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, dan mulai timbul dan berkembang. "Pemekaran adalah cara pusat untuk memecah daerah dan menguasainya (*devide and rule*) seperti yang dipraktikkan oleh penjajah kolonialisme di masa lalu (Tri Ratnawati, 2009: 35). Sementara itu pengertian pemekaran wilayah menurut Effendy (2008: 2), adalah Suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencangkup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Alexander, 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi dari semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi dan sosial saja.Maka makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, dan pertumbuhan.

Kelurahan sebagai organisasi memiliki kapasitas yang besar, manakala unsur-unsur yang membangunnya telah melampaui urusan yang ditentukan. Oleh karena itu sebagai organisasi diperlukan pemekaran kelurahan/organisai, pemekaran kelurahan sebagai pengembangan organisasi tentunya mempunyai kriteria-kriteria yang harus diperhatikan. Adapun pengembangan organisasi itu sendiri menurut *Warren G. Bennis*, sebagai berikut:

> Pengembangan organisasi adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, dan nilai dan susunan organisasi sehingga organisasi dapat lebih baik dalam menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri.

Sedangkan menurut *Richard Beckhard* adalah:

> usaha berencana meliputi organisasi keseluruhan yang diurusi dari atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui pendekatan berencana dalam proses organisasi dengan memakai pengetahuan ilmu perilaku.

Dari kedua definisi mengenai pengembangan organisasi di atas, memiliki pengertian bahwa pengembangan organisasi ditujukan untuk terciptanya efektivitas organisai yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dilakukan tidak secara mendadak serta pelaksanaannya sesuai dengan kondisi di lapangan, yang melibatkan keinginan dari masyarakat banyak.

Untuk melakukan pengembangan organisasi yang efektif memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Strategi terencana
2. Menekankan cara-cara baru meningkatkan kinerja
3. Mengandung nilai humanistik
4. Menggunakan pendekatan komitmen
5. Menggunakan pendekatan ilmiah

Kemudian mengenai karakteristik pengembangan organisasi, adalah sebagai berikut:

1. Perubahan yang direncanakan
2. Perubahan komprehensif
3. Perubahan jangka panjang
4. Tekanan pada kelompok-kelompok kerja
5. Partisipasi pengantar perubahan
6. Manajemen kolaboratif
7. Tekanan pada intervensi dan riset kegiatan

Ada tiga pandangan tentang konsep perubahan organisasi, ***pertama***, pada hakikatnya target perubahan organisasional adalah birokrasi yang digunakan sebagi alat administrasi

dan sebagai instrumen kekuasaan dan pengaruh. ***Kedua***, perubahan organisasi harus melalui cara demokrasi dan liberalisasi. ***Ketiga***, organisasi dan manajemen dapat mengenali gap antara situasi yang ada dengan yang diharapkan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu yang biasa digunakan yaitu, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan anggota organisasi.

Di samping tiga pandangan tersebut ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami perubahan organisasi. Berbagai pendekatan tersebut adalah ***pertama***, pendekatan yang menekankan pada hubungan-hubungan antara struktur, teknologi dan orang. Dari ketiga unsur tersebut akan dapat ditentukan tentang apa yang akan diubah dan bagaimana cara mengubahnya. ***Kedua***, dari mana ide konsep pendekatan tersebut berasal. Di sini ada dua konsep yaitu analisis *Leavitt* dan analisis *Greiner*. *Leavitt* cenderung menjawab persoalan apa yang dapat diubah, sedangkan *Greiner* cenderung menjawab bagaimana perubahan itu dilakukan atau diimplementasikan.

Selanjutnya dalam pemekaran wilayah pada hakekatnya untuk mengefektifitaskan organisasi, untuk itu diperlukan rentang kendali merupakan salah satu azas yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Untuk memberikan kesamaan pandangan mengenai pengertian rentang kendali, perlu terlebih dahulu dikemukakan beberapa definisi mengenai rentang kendali.

Fred Luthhans (1981: 452) mendefinisikan rentang kendali sebagai "jumlah bawahan yang secara langsung melapor kepada atasan". *Luthhans* tidak memberikan batasan mengenai berapa jumlah optimal dari bawahan yang melapor kepada pimpinan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, *Stoner* (1986: 347) menjelaskan bahwa rentang kendali secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah bawahan yang melapor secara langsung kepada seorang manajer tertentu".

Chris Argyris (1960:13) menulis bahwa prinsip pengendalian menyatakan bahwa efesiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi rentang kendali dari seorang pimpinan dengan membatasi rentang kendali dari seorang pimpinan dengan tidak lebih dari lima atau enam bawahan yang bekerja secara berkait.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa rentang kendali atau rentang manajemen adalah jumlah yang secara langsung bertanggungjawab kepada seorang atasan tertentu. Mengenai batasan luasnya rentang kendali dalam suatu organisasi ternyata terdapat perbedaan pendapat para ahli. *Barkdull* (Stoner, 1986a:355) tidak memberikan batasan yang pasti mengenai luasnya rentang kendali yang optimal, tetapi menyebutkan adanya tujuh faktor yang dapat dipandang dapat mempengaruhi rentang manajemen, yaitu:

1. Kesamaan fungsi yang disupervisi;
2. Jarak geografis dan fungsi yang di supervisi;
3. Kerumitan fungsi yang di supervisi;
4. Arahan dan pengendalian yang diperlukan bawahan;
5. Koordinasi yang diperlukan supevisor;
6. Perencanaan yang diperlukan supervisor; dan
7. Bantuan organisasi yang diterima supervisor.

Berbeda dengan pendapat *Pfiffner* dan *Sherwood* (1961: 315) secara teknis jelas mengemukakan bahwa jumlah orang-orang yang diawasi berkembang antara 12 sampai dengan 20 orang. Tetapi kepemimpinan eksekutif akan berjalan lebih baik dengan kelompok yang lebih kecil.

Sedangkan Pariata Westra dan kawan-kawan (1977: 315) menyebutkan bahwa rentang kontrol untuk satuan utama berkisar 3-10 orang bawahan sedangkan untuk satuan lanjutan berkisar 10-20 orang bawahan.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup sulit untuk menentukan secara tepat mengenai berapa banyak dan luasnya rentang kendali yang harus dijalankan oleh seorang manajer. Untuk itu *Herbert A. Simon* (*Pfiffner* dan *Sherdwood*, 1961: 154-155) mengungkapkan mengenai rentang kendali, sebagai berikut:

a. Pertama, tidak ada seorangpun yang secara nyata mengetahui dengan tepat jumlah orang-orang yang dapat dikendalikan;
b. Kedua, kesemuannya tergantung pada beberapa faktor seperti kepribadian dari eksekutifnya, rutinitas dari berbabagai sifat pekerjaan, tingkatan penyebaran geografis, perlunya segera suatu keputusan diambil dan tipe dari program yang

diadministrasikan, yang kesemuannya merupakan faktor-faktor utama yang penting untuk mendefinisikan hubungan pengendalian.

Untuk mempermudah menentukan luasnya rentang kendali yang dapat dijalankan oleh manajer. *Karen* dan *Levhari* (Stoner, 1986a: 357-358) juga memberikan pedoman. Pedoman tersebut mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi, bawahan dan manajer yaitu sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi, rentang manajemen yang sesuai relatif dapat luas apabila:
   - Pekerjaan cukup rutin;
   - Operasi cukup stabil;
   - Pekerjaan bawahan sama;
   - Pada umumnya bawahan dapat bekerja secara mandiri;
   - Prosedur dan metoda telah ditetapkan dengan baik dan telah diformalkan; dan
   - Pekerjaan tidak membutuhkan pengendaliaan atau supervisi yang tinggi

   Faktor-faktor yang berkaitan dengan bawahan, rentang yang sesuai dapat luas apabila bawahan cukup terlatih baik dalam melaksanakan pekerjaan
b. Bawahan tidak menyukai supervisi yang ketat dalam melaksanakan pekerjaannya, Faktor-faktor yang berkaitan dengan manajer, rentang manajemen yang sesuai relatif dapat luas apabila:
   - Manajer cukup terlatih dengan baik dan sangat mampu;
   - Manajer menerima bantuan dalam melaksanakan aktivitas supervisinya;
   - Manajer tidak banyak memiliki aktivitas tambahan yang non supervisi; dan
   - Manajer lebih menyukai gaya supervisi yang cukup longgar daripada supervisi yang ketat.

Dalam kaitannya dengan pemekaran kelurahan, maka rentang kendali yang dilakukan adalah rentang kendali yang dilakukan camat terhadap pemerintah kelurahan, yang dapat dikatakan rentang kendali ke luar.

Ada beberapa faktor yang mempergaruhi luasnya rentang kendali ke luar, yaitu:

a. Kepribadian pemimpinnya;

b. Jenis pekerjaan oranisasi bawahannya;

c. Keadaan geografis;

d. Jarak antara kecamatan dengan kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya;

e. Sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi;

Usaha pemahaman terhadap rentang kendali telah banyak dilakukan orang, baik melalui penelitian maupun mengenai pendapat otoritas ilmiah di antara berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan, ada beberapa yang relevan dengan pokok pembahasan ini yaitu:

- *Entwise* dan *Walton* (Portier & Applewhite: 1970) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang sangat terbatas antara ukuran perusahaan/organisasi ukuran rentang kendali yang dilaksanakan oleh pucuk pimpinan (koefisien korelasinya sebesar +0,25) Penelitian *Entwise* dan *Walton* dilakukan terhadap 14 perusahaan/organisasi kecil dan 20 perguruan tinggi.

  Udell (Stoner: 1986 : 356) megemukakan terdapatnya hubungan rentang manajemen dengan dispersi geografis. Bawahan yang terpisah secara geografis sering memiliki fungsi yang sama dan memiliki pekerjaan yang relatif mandiri, yang kurang memerlukan supervisi dan karenannya memungkinkan rentang yang lebih luas.

  Berdasarkan penelitian *Entwise* dan *Walton* di atas maka ukuran organisasi yang melaksanakan pengendalian tidak mempengaruhi pelaksanaan rentang kendali. Analog dengan hal tersebut, klasifikasi kelurahan di lokasi penelitian bukan merupakan indikator yang mempengaruhi perubahan variabel, sedangkan pendapat *Udell* mengenai adanya hubungan antara rantang manajemen dengan dispersi geografis digunakan di dalam penelitian dengan memasukan keadaan geografisnya sebagai indikator yang mempengaruhi variabel rentang kendali sebagai variabel bebas.

  Meskipun merupakan asas yang diperlukan untuk menjalankan organisasi, dalam kegiatan manajemen rentang kendali kurang memperoleh perhatian yang memadai.

Padahal menurut *Stoner* (1986a:350), ada dua alasan utama mengenai pemilihan rentang manajemen merupakan hal yang penting:

Pertama, rentang manajemen mempengaruhi pendayagunaan manajer secara efesien dan prestasi yang efektif dari bawahan mereka. Rentang yang terlalu luas dapat berarti bahwa manajer bersangkutan terlalu memaksakan diri mereka sendiri dan karenannya bawahan mereka menerima pedoman dan control yang terlalu sedikit. Rentang kendali yang terlal sempit dapat berarti manajer kurang didayagunakan.

Kedua, ada hubungan antara rentang manajemen dengan struktur organsiasi.

Selain pendapat di atas, ada berbagai alas antara lain yang menunjukan bahwa asas rentang kendali semakin diperlukan, terlebih lagi pada manajemen wilayah seperti yang dijalankan oleh para lurah. Alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Bahwa organisasi ibarat organisme yang hidup dan berkembang. Pertumbuhan dapat bersifat horizontal yaitu melebar dengan cara menambah bagian-bagian ataupun berkembang secara vertical yaitu dengan menambah jenjang atau adanya cabang-cabang di luar organisai inti.
2. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan organisai diperlukan lebih banyak orang yang dipercaya untuk mengawasi bagian-bagian atau pun cabang-cabang organsiasi yang ada, sebab kemampuan seorang manajer untuk mengawasi bawahannya relatif terbatas
3. Adanya kecenderungan untuk mengadakan desentralisasi di dalam bagian organisasai. Hal ini diebabkan oleh semakin kompleksnya tujuan yang harus di capai ataupun semakin besarnya organisasi. *John Neisbitt* (1982) dalam bukunya "*Megatrends"* juga menyebutkan adanya kecenderungan perubahan orientasi dari sentraliasi ke arah desentralisasi.
4. Dihubungkan dengan pokok pembahasan dalam terdapat kecenderungan perkembangan dinamika masyarakat dan jumlah organisasi yang ada di masyarakat sebagai sub sistem dari pemerintahan kelurahan. Mengakibatkan semakin pentingnya rentang kendali secara eksternal yang dilakukan oleh lurah dalam melaksanakan fungsi kelurahan.

Sebagai tujuan akhir dalam pemekaran adalah pelaksanaan pelayanan umum, Pelayanan umum sendiri adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah menjadi penduduk yang bersangkutan atau pelayanan umum dapat juga diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada kelompok orang yang berkepentingan. Di sini terjadi interaksi antara yang memberi pelayanan dengan yang diberi pelayanan. Karena pelayanan merupakan interaksi, maka keberhasilan interaksi akan bergantung pada kesesuaian antara yang memberi pelayanan dengan yang menerima pelayanan, kesesuaian itu berupa kepuasan yang diperoleh kedua belah pihak.

Pelayanan umum yang sering menimbulkan masalah adalah pelayanan yang langsung secara orang perseorangan. Hal ini dapat dipahami karena secara individual masing-masing orang mempunyai karekteristik yang berbeda sehingga sikap terhadap pelayanan yang diberikan bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik itulah yang mempengaruhi dalam penilaian terhadap pelayanan yang diberikan kepadanya, demikian pula karakteristik yang dimiliki aparat pemberi pelayanan akan berpengaruh terhadap sikapnya dalam memberikan pelayanan.

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan pelayanan umum itu? Pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian, yang dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah melainkan juga pihak swasta. Pelayanan umum yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan, sedangkan pelayanan umum oleh pihak swasta bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan.

Munculnya fenomena baru mengenai perubahan peran aparatur dari pelaksana menjadi motivator, dinamisator dan fasilitator pembangunan serta sumber daya atau kemampuan objektif pemerintah yang semakin terbatas, menumbuhkan pemikiran di kalangan aparatur untuk meniru kelompok swasta yang tetap ***exist*** dan ***survive*** meskipun

dengan sumber daya seadanya. Dalam hubungan ini, menurut ***J Kristiadi*** (1997:50) ada 6 hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, yaitu:

a. Perumusan kembali makna dan hakikat pelayanan masyarakat, dalam arti pemerintah sudah waktunya meninggalkan peranan tradisionalnya sebagai pemungut pajak dan mediator antara sektor publik dengan sektor swasta atau sesama sektor swasta;
b. Menciptakan organisasi Pemerintah yang ramping tetapi kuat dan efisien;
c. Pemisahan yang lebih jelas antara fungsi pengarahan dengan fungsi penyelenggara;
d. Menciptakan organisasi yang berfungsi menggerakan;
e. Dalam pelayanan kepada masyarakat, lebih memberikan peranan yang lebih besar kepada organisasi non-profit, voluntary (yayasan, LSM, paguyuban) dibanding sektor Pemerintah atau swasta yang berorientasi bisnis; dan
f. Swastanisasi sebagai salah satu alternatif, tetapi bukan satu-satunya keputusan.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah perlu menciptakan kondisi kompetitif di antara lembaga pemerintah dan swasta, antara swasta dan swasta atau antara lembaga pemerintah baik menyangkut kualitas pelayanan maupun mutu hasil kerja. Kondisi kompetitif ini diciptakan oleh pemerintah diharapkan akan memberi manfaat yang cukup besar, berupa peningkatan efisiensi dan timbulnya pembaharuan pelayanan, baik yang menyangkut biaya operasional maupun kualitas pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan prestasi dan kinerja birokrasi serta profesionalisme aparatur pemerintah agar dapat meningkatkan pengabdiannya kepada masyarakat, maka perlu dikembangkan sikap dan perilaku birokrasi yang lebih dekat pada masyarakat dan terwujudnya iklim keterbukaan dalam pelayanan masyarakat.

Dengan adanya semangat bersaing dan profesionalisme aparatur pemerintah akan membawa konsekuensi untuk membelokan arah pelayanan yang semata-mata bersifat sosial ke orientasi pasar. Pengertian orientasi pasar adalah yang menggunakan mekanisme pasar untuk mencapai tujuannya, dan menggunakan perangkat pasar yang ada sedemikian rupa sehingga kalangan swasta ataupun perorangan memperoleh intensif untuk melayani kebutuhan umum.

Perubahan suatu sikap, perilaku atau pola pikir kepada sikap, perilaku atau pola pikir lainnya jelas memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang. Oleh karenanya, kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah harus secara terencana dan terus menerus dalam berbagai aspeknya, baik aspek manusia, kelembagaan, ketatalaksanaan maupun penyediaan sarana dan fasilitas.

Perkembangan Indonesia ke arah reformasi ekonomi dan privatisasi telah mengakibatkan dampak yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena perubahan-perubahan inilah maka kebijaksanaan pemerintah daerah haruslah mempunyai standar pertanggungjawaban *(Accountability)* yang tinggi dan dapat diandalkan. Implikasinya jelas. Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan yang lebih ***efektif*** dan ***Cost-effiesient*** dalam ketebatasan anggaran yang ada. Kesemuanya ini sangat tergantung kepada kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam berpikir, bersikap, bertindak kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang-peluang serta mengatasi tantangan dalam perubahan yang begitu cepat. Dalam menghadapi tantangan tersebut itulah diperlukan visi yang tepat tentang pemahaman dan pengelolaan manajemen pemerintah. Namun demikian harus menyadari bahwa upaya melakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan tidak semudah yang diperkirakan, karena akan menghadapi berbagai tantangan dan resistensi berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar yang merasa akan dirugikan atas adanya penyempurnaan tersebut. Bagi para pelaku baik di sektor publik maupun di sektor swasta penyempurnaan dimaksud pada intinya mencakup aspek-aspek: strategi (*strategic*), sistem (*system*), kemampuan *(ability*), personal (*staff*), gaya kepemimpinan (s*tyle*) dan rekatan nilai budaya (*shared value*).

Penyempurnaan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintah tersebut, mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:

a. Birokrasi pemerintah harus mampu mengarahkan dan mengupayakan terwujudnya potensi dan inisiatif masyarakat dalam mengatasi permasalahan atau tuntutan kebutuhannya.

b. Birokrasi pemerintahan harus mampu bersaing dalam memberikan pelayanan *(delivery of Services)* dengan menumbuhkan efisiensi, inovasi dan motivasi serta prestasi.
c. Penyelenggaraan pemerintah mengupayakan bagaimana menjelaskan kehendak atau keinginan pemerintah kepada masyarakat ketimbang mengatur masyarakat untuk tidak berbuat hal-hal yan gtidak diinginkan oleh pemerintah.
d. Penyelenggara pemerintahan yang berorientasi kepada dampak hasil (*outcome)* bukan atas bahan masukan (*input*) yang diperlukan.
e. Penyelenggara pemerintahan yang berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat bukan kepada kepentingan dan data prosedur birokrasi pemerintahan.
f. Penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki wawasan dan pandangan kewirausahaan.
g. Penyelenggaraan pemerintahan lebih memanfaatkan dan berorientasi kepada kekuatan mekanisme pasar dalam upaya mengarahkan (fasilitatif) prakarsa dan gerak perubahan masyarakat.

Penyempurnaan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan suatu kebutuhan mutlak, yang pada dasarnya berorientasi pada prinsip penyempurnaan terhadap proses kerja di segala bidang pelayanan yang menekankan kaidah-kaidah: lebih baik, lebih cepat, lebih murah dan lebih baru.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan cara yang paling efektif melaksanakan pengabdian pada rakyat. Karena daerah merupakan garis depan yang mendekatkan rakyat dengan pemerintahnya. Dengan demikian, pemerintah akan mudah mendapat dukungan rakyat, Pemerintah yang didukung rakyat adalah pemerintah yang kuat dan berwibawa, karena mendapat legitimasi yang berkat kuat di dalam masyarakat. Semakin dekat hubungan antara pemerintah dengan rakyat akan memungkinkan pula pemerintah semakin mengetahui aspirasi dan kepentingan rakyatnya, sehingga diharapkan akan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan desentralisasi yang dijalankan akan selalu bermuara pada tumbuh dan berkembangnya otonomi secara dinamis. Kebijakan pemerintah mengenai

desentralisasi yang ditempuh sekarang melahirkan kesan menghambat pertumbuhan otonomi daerah disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih mengarah kepada sentralisasi. Bila ditinjau dari sudut perluasan hak dan wewenang semata-mata, kesan itu memang didukung oleh kenyataan bahwa dalam kurun 25 tahun hak dan wewenang yang diserahkan kepada daerah-daerah otonom terlalu sedikit.

Kiranya perlu diketahui bahwa dalam sistem pemerintahan daerah yang kita kembangkan adalah bahwa otonomi daerah tidak hanya berdimensi hak/wewenang belaka. Dimensi kewajiban yang melekat pada otonomi daerah tidak boleh diabaikan. Hanya dengan pemahaman yang seimbang antara hak dan kewajiban itu, prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila kita menengok ke belakang di masa-masa yang lalu, kiranya kita tidak mudah untuk melupakan suata fase dalam sejarah pemerintahan kita, di mana kebijaksanaan otonomi daerah hanya dipandang dari sudut hak/wewenang semat-mata dan justru faktor kewajiban cenderung di kesampingkan.

Tuntutan untuk semakin memperbesar hak otonomi tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional telah melahirkan situasi konflik antara kepentingan Pemerintah Daerah dengan kepentingan Pemerintah Pusat. Kestabilan politik kemudian terganggu persatuan dan kesatuan bangsa pun terancam. Rusaknya hubungan pusat dengan daerah telah pula mengakibatkan terhentinya pembangunan di Daerah.

Masa-masa itu telah kita lalui dengan banyak pelajaran yang dapat kita timba. Sekarang kita telah sampai kepada situasi bahwa daerah-daerah otonom telah memahami rasa tanggungjawab dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Sesudah saatnya otonomi daerah itu diperluas secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing.

Dengan kemandirian dan kualitas sumber daya manusia diharapkan kita dapat memiliki daya saing yang tinggi agar tidak terguling oleh gelombang liberalisasi. Penumbuhan kemandirian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan waktu yang sekurang-kurangnya sama dengan keterlanjuran kita menumpuk ketergantungan daerah kepada pusat. Sejauh ini barangkali yang dinginkan

oleh masyarakat ialah otonomi yang membuat daerah dan masyarakatnya lebih berdaya sehingga ketergantungan kepada pusat menjadi berkurang. Perangkat pemerintah daerah yang efisien adalah berfungsi sebagai *"Front Line Management"* karena bekerja atas dasar misinya dan potensi nyata yang ada daerahnya. Perangkat pemerintah daerah akan lebih berorientasi pelayanan publik yang menumbuhkan keberdayaan *(empowerment)* dan bukan ketergantungan *(dependent)* masyarakat. Dalam konteks keberdayaan itu, partisipasi masyarakat tumbuh bukan dimobilisasi melainkan karena *self efficiency.*

Kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh Pemerintah di Daerah sekarang ini antara lain pelayanan yang masih berbelit-belit, pemborosan dan tidak efisien, serta lambannya birokrasi dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pemenuhan tuntutan masyarakat. Kita sering dihadapkan pada masalah kemacetan lalu lintas karena rambu-rambunya tidak jelas, banjir, tumpukan sampah, dan sebagainya yang seolah-olah tidak ada pihak yang bertanggujawab.

Peran-peran tadi, apabila tidak dilaksanakan oleh pemerintah maka pihak-pihak lain akan mengisi peran-peran tersebut. Di masa mendatang masyarakat tidak akan memandang apakah dilakukan oleh pemerintah atau swasta, yang penting adalah pelayananya. Sebagai konsekuensinya sumber data aparat harus ditingkatkan. Dengan demikian penyempurnaan manajemen pemerintahan di daerah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Peran Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan publik *(rowing)* kepada visi sebagai pengarah, penggerak dan fasilitator dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan orientasi dan peran aktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik. Orientasi Pemerintahan Daerah sebagai pembuat kebijakan berarti organisasi pemerintah harus membebaskan diri semaksimal mungkin dari kegiatan teknis operasional. Organisasi pemerintah yang bersifat *steering* memiliki tiga jenis pekerjaan utama, yaitu bekerja sebagai pembuatan kebijakan, menyalurkan dan operasional kepada penyedia pelayanan publik, serta serta mengevaluasi hasilnya.

Dengan mengkonsentrasikan diri pada peran *steering*, maka Pemerintah Daerah harus mampu memainkan peran sebagai pusat pemikiran. Untuk itu kemampuan aparatur harus terus menerus ditingkatkan.

Dimensi peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan publik secara tidak disadari telah menempatkan usaha pembangunan pada umumnya dan pelayanan publik pada khususnya sebagai milik birokrasi. Dominasi birokrasi ini menciptakan suatu gambaran birokrasi yang dianggap serba bisa, dan serba tahu di satu sisi dan masyarakat serba lemah dan bergantung pada birokrasi di sisi lain. Pelayanan publik dalam hubungan semacam ini menimbulkan mentalitas ketergangtungan mematikan inisiatif dan kreatifitas dalam masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah, hubungan semacam ini menjadi beban yang sangat berat dan akan mengurus sumber daya pada usaha yang tidak produktif. Jadi *empowering rather than serving* adalah semangat yang perlu ditumbuhkan di kalangan aparat pemerintahan karena keberdayaan masyarakat akan mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik pada saat sumber-sumber publik semakin langka tersedianya. Masyarakat harus diberikan pelayanan dalam mengurus IMB, membayar PBB, dan sebagainya, tetapi hak-hak masyarakat tidak dilayani oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian akan lebih banyak pelayanan publik dalam masyarakat dapat terpecahkan karena masyarakat memiliki komitmen lebih besar, masyarakat memahami permasalahannya lebih baik, dan usaha pelayanan dari masyarakat jauh lebih murah dibanding dengan usaha pelayanan profesional. Dengan demikian mendorong daya saing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan efisiensi, bersikap lebih responsif dan merangsang inovasi dan gairah kerja para aparat Pemerintah. Dengan pemberdayaan birokrasi ini Pemerintah Daerah memberikan fokus yang lebih besar pada hasil yang dicapai, sehingga menghilangkan sifat kaku dan biaya tinggi kerja birokrasi. Hal ini dapat menghilangkan pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat seringkali dibuat dengan ukuran apa yang menurut birokrasi baik dan perlu, bukan sesuai dengan para penggunanya. Pemerintah Daerah dalam membentuk perangkat dinasnya untuk

membebani publik tetapi untuk mempermudah publik dalam memenuhi kebutuhannya. Kinerja aparatur Pemerintahan Daerah sama dengan kenerja suatu organisasi usaha. Tidak membentuk suatu dinas di Pemerintah Daerah jika hanya untuk menyedot anggaran saja tanpa kejelasan menghasilkan penerimaan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mempunyai kemampuan *antisipatoris* yang mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan. Masa depan penuh dengan ketidakpastian, karena itu kemampuan mengantisipasi keadaan dan tantangan masa depan harus dimiliki oleh *publics leaders*. Pengambilan keputusan manajemen akan banyak dilakukan oleh lapisan manajerial yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang muncul. Usaha ini akan efektif bila didukung dengan konsep *partisipatoris management*. Dengan demikian sistem penyediaan pelayanan publik yang biasanya ditangani melalui mekanisme administratif menjadi suatu penyediaan pelayanan umum yang berdasarkan insentif pasar, yang menumbuhkan kemampuan perubahan dan perkembangan ke arah kemajuan.

Cara pandang baru terhadap fungsi-fungsi Pemerintah Daerah tersebut memberikan kekuatan konseptual bagi penyempurnaan kinerja Pemerintah Daerah, di samping itu budaya birokrasi harus membangun tumbuhnya budaya demokrasi.

Tuntutan pelayanan masyarakat semakin tinggi, karena itu perlu diberikan ruang gerak yang lebih besar dengan kontrol yang memadai antara birokrasi dan masyarakat. Dengan profesionalisme aparatur dan keberdayaan birokrasi diharapkan akan mampu melayani tuntutan pelayanan sektor publik tadi. Dalam hal cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, Pemerintah Daerah harus dapat menanganinya dengan baik dan profesional, sehingga masyarakat secara langsung dapat menilai manfaat secara nyata adanya Pemerintaan di Daerah.

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian
Pembentukan Kelurahan Melalui Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih

Variabel	Dimensi	Indikator	Penjelasan PP 17 Tahun 2018	Fakta Lapangan	Kriteria
Pembentukan Kelurahan Baru Dasar Hukum : PP 17 Tahun 2018 Bab III pasal 18, 19, 20, 21, 22	**a.** Persyaratan Dasar (Pasal 20 Ayat 1)	a. Jumlah Penduduk Minimal	Minimal 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 KK	Jumlah :22.353 jiwa Laki-laki: 11.039 Perempuan: 11.314	Memenuhi
		b. Luas WilayahMinimal	3 km2	3,4 km2	Memenuhi
		c. Usia Minimal Kelurahan	Minimal 5 (lima) tahun	19-20 tahun	Memenuhi
	b. Persyaratan Teknis (Pasal 21 Ayat 1, 2, 3, 4)	**a.** Kemampuan Keuangan Daerah	a. Rasio belanja pegawai terhadap APBD kabupaten/kota tidak lebih dari 50%	45,94%	Memenuhi
		b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan	b. paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana prasarana pendukung pelayanan publik lainnya	*On Progress*	Terukur/bisa dilaksanakan
		b. Persyaratan teknis lainnya	1. kejelasan batas wilayah Kelurahan menggunakan titik koordinat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Nama Kelurahan yang akan dibentuk	• Batas antar wilayah RW • Sukaresik	Memenuhi
	c. Persyaratan administratif (Pasal 22 Ayat 1, 2)	Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah, dihadiri seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan	Keputusan forum komunikasi Kelurahan pada ayat (1) disepakati secara musyawarah harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain	Sudah di buat dilampirkan	Terukur/bisa dilaksanakan

BAB IV PEMBAHASAN

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa untuk pemekaran kelurahan harus dilihat dari persyaratan-persyaratan yang meliputi persyaratan dasar, persayaratan teknis dan perayaratan administratif, dengan rinci dapat dilihat di bawah ini:

1. Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan untuk Provinsi di Pulau Jawa dan Bali Minimal setiap
    a. Jumlah Penduduk 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) KK,
    b. memiliki wilayah Minimal 3 km^2,
    c. miliki usia kelurahan minimal 5 (lima) tahun atau dengan "usia minimal Kelurahan" yaitu usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri
2. Persyaratan teknis pembentukan kelurahan meliputi:
    1. Kemampuan keuangan daerah;
    2. Sarana dan prasarana pemerintahan; dan
    3. Persyaratan teknis lainnya.
3. Persyaratan administratif pembentukan merupakan

    Keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.

4.1 Persyaratan Dasar, Teknis, Administratif, dan Analisis Calon Ibu Kota

Berikut disajikan pemaparan data penelitian yang disajikan peneliti dalam rangkaian tabel seperti dibawah ini:

Tabel 4.1

Skor Minimum dan Maksimum Variabel, Dimensi dan Indikator

Variabel	Dimensi		Indikator	Bobot	Skor Min	Skor Max	Nilai Min	Nilai Max
Pembentukan Kelurahan Melalui Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih Dasar Hukum : PP RI NOMOR 17 TAHUN 2018 BAB III KELURAHAN Pasal 18, 19, 20, 21, 22	Persyaratan Dasar (Pasal 20 Ayat 1)	1	Jumlah Penduduk Minimal	15	1	5	15	75
		2	Luas Wilayah Minimal	15	1	5	15	75
		3	Usia Minimal Kelurahan	15	1	5	15	75
	Persyaratan Teknis (Pasal 21 Ayat 1, 2, 3, 4)	4	Kemampuan Keuangan Daerah	10	1	5	10	50
		Sarana dan Prasarana Pemerintahan						
		5	Lahan untuk Kantor Lurah	10	1	5	10	50
		6	Lahan untuk sarana prasarana pendukung pelayanan publik lainnya	8	1	5	8	40
		Persyaratan teknis lainnya						
		7	Kejelasan batas wilayah Kelurahan menggunakan titik koordinat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	8	1	5	8	40
		8	Nama Kelurahan yang akan dibentuk	6	1	5	6	30

Tabel 4.1 (Lanjutan)

Skor Minimum dan Maksimum Variabel, Dimensi dan Indikator

Variabel	Dimensi		Indikator	Bobot	Skor Min	Skor Max	Nilai Min	Nilai Max
Pembentukan Kelurahan Melalui Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih Dasar Hukum : PP RI NOMOR 17 TAHUN 2018 BAB III KELURAHAN Pasal 18, 19, 20, 21, 22	Persyaratan Adminis tratif (Pasal 22 Ayat 1, 2)	9	Keputusan forum komunikasi Kelurahan	6	1	5	6	30
		Disepakati secara musyawarah, dihadiri seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan						
		10	Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah	4	1	5	4	20
		11	Harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain	3	1	5	3	15
	TOTAL			**100**	**11**	**55**	**100**	**500**

Selanjutnya untuk mengukur nilai indikator termasuk pada katagori nilai selalu, sering, kadang-kadang, pernah, tidak pernah. Maka dihitung jawaban dengan menggunakan rumusan (Panuju, 2001: 46) sebagai berikut :

- Nilai Minimum = Total dari (Bobot x Skor minimum).
- Nilai Maksimum = Total dari (Bobot x Skor maksimum).
- Interval = Nilai maksimum - Nilai minimum.
- Batas kelas = Interval / Skor maksimum (Interval / 5).

Kemudian dari data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis sebagai berikut :

- ❖ Nilai minimum = 100
- ❖ Nilai maksimum = 500
- ❖ Interval = Nilai maksimum - Nilai minimum
  = 500 - 100
  = 400
- ❖ Jarak Interval = Interval / Skor maksimum
  = 400 / 5
  = 80

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui jarak interval untuk kategori penskoran sebagai berikut :

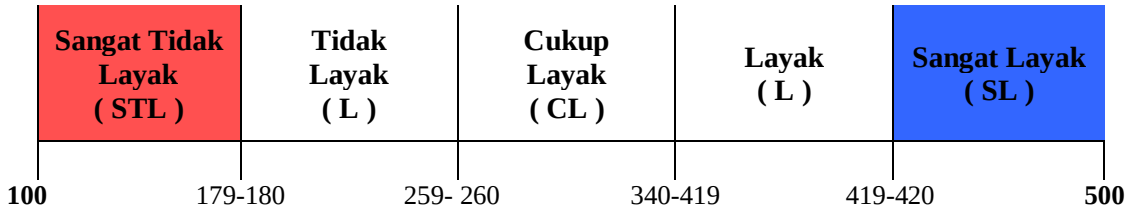

Keterangan :

NO	KATEGORI	SKALA INTERVAL	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
1	Sangat Tidak Layak	100 -179	(20 - 35,9) %	Sangat Tidak Layak Dimekarkan
2	Tidak Layak	180 - 259	(36 - 51,9) %	Tidak Layak Dimekarkan
3	Cukup Layak	260 - 339	(52 - 67,9) %	Cukup Layak Dimekarkan
4	Layak	340 - 419	(68 - 83,9) %	Layak Dimekarkan
5	Sangat Layak	420 - 500	(84 - 100) %	Sangat Layak Dimekarkan

Berdasarkan hasil perhitungan data tersebut, selanjutnya dibuat analisis mengenai Kelayakan dan ketidak layakan Kelurahan Sukamanah sebagai Kelurahan Induk untuk dimekarkan, dengan rincian kategori yaitu :

1. Kategori **Sangat Layak (Total Nilai 420-500)** artinya Kelurahan Sukamanah Sangat Layak untuk dimekarkan.
2. Kategori **Layak (Total Nilai 340-419)** artinya Kelurahan Sukamanah Layak untuk untuk dimekarkan.
3. Kategori **Cukup Layak (Total Nilai 260-339)** artinya Kelurahan Sukamanah Cukup Layak untuk dimekarkan.
4. Kategori **Tidak Layak (Total Nilai 180-259)** artinya Kelurahan Sukamanah Tidak Layak untuk dimekarkan.
5. Kategori **Sangat Tidak Layak (Total Nilai 100-179)** artinya Kelurahan Sukamanah Sangat Tidak Layak untuk dimekarkan.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis data kuantitatif berdasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Sukamanah:

Tabel 4.2

Skor Nilai Hasil Perhitungan Untuk Kelurahan Sukamanah

VARIABEL	DIMENSI		INDIKATOR	BOBOT	SKOR	TOTAL NILAI
Pembentukan Kelurahan Melalui Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih	Persyaratan Dasar (Pasal 20 Ayat 1)	1	Jumlah Penduduk Minimal	15	5	**75**
		2	Luas Wilayah Minimal	15	5	**75**
		3	Usia Minimal Kelurahan	15	5	**75**

VARIABEL	DIMENSI		INDIKATOR	BOBOT	SKOR	TOTAL NILAI
Pembentukan Kelurahan Melalui Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih Dasar Hukum : PP RI NOMOR 17 TAHUN 2018 BAB III KELURAHAN Pasal 18, 19, 20, 21, 22	Persyaratan Teknis (Pasal 21 Ayat 1, 2, 3, 4)	4	Kemampuan Keuangan Daerah	10	4	**40**
		Sarana dan Prasarana Pemerintahan				
		5	Lahan untuk Kantor Lurah	10	3	**30**
		6	Lahan untuk sarana prasarana pendukung pelayanan publik lainnya	8	3	**24**
		Persyaratan teknis lainnya				
		7	Kejelasan batas wilayah Kelurahan menggunakan titik koordinat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	8	4	**32**
		8	Nama Kelurahan yang akan dibentuk	6	3	**18**
	Persyaratan Administratif (Pasal 22 Ayat 1, 2)	9	Keputusan forum komunikasi Kelurahan	6	4	**24**
		Disepakati secara musyawarah, dihadiri seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan				
		10	Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah	4	5	**20**
		11	Harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain	3	4	**12**
	TOTAL NILAI			**100**		**425**
KETERANGAN	**PERSENTASE (%)** - Sangat Tidak Layak : (20 - 35,9) % - Tidak Layak : (36 - 51,9) % - Cukup Layak : (52 - 67,9) % - Layak : (68 - 83,9) % - **Sangat Layak : (84 - 100) %**					(425/500) x 100% **= 85%**
	KATEGORI - Sangat Tidak Layak : 100 - 179 - Tidak Layak : 180 - 259 - Cukup Layak : 260 - 339 - Layak : 340 - 419 - **Sangat Layak : 420 - 500**					Total Nilai **= 425** **SANGAT LAYAK**
	DESKRIPSI Dengan Persentase 85% dalam Skala (84 - 100) % dan Total Nilai = 425 dalam (Skala 420 - 500) maka Kelurahan Sukamanah termasuk kedalam kategori : **SANGAT LAYAK untuk Dimekarkan**					

Sedangkan mengenai alternatif Kelurahan Induk dan hasil pemekaran menurut telaahan peneliti dan disesuaikan dengan aspirasi yang ditampung melalui wawancara dan angket, dapat diperoleh hasil bahwa Kelurahan Induk Sukamanah meliputi 14 RW dan 69 RT dan Calon Kelurahan Baru meliputi 12 RW dan 51 RT.

Gambar 4.1

Peta Kelurahan Induk Sukamanah dan Calon Kelurahan Baru

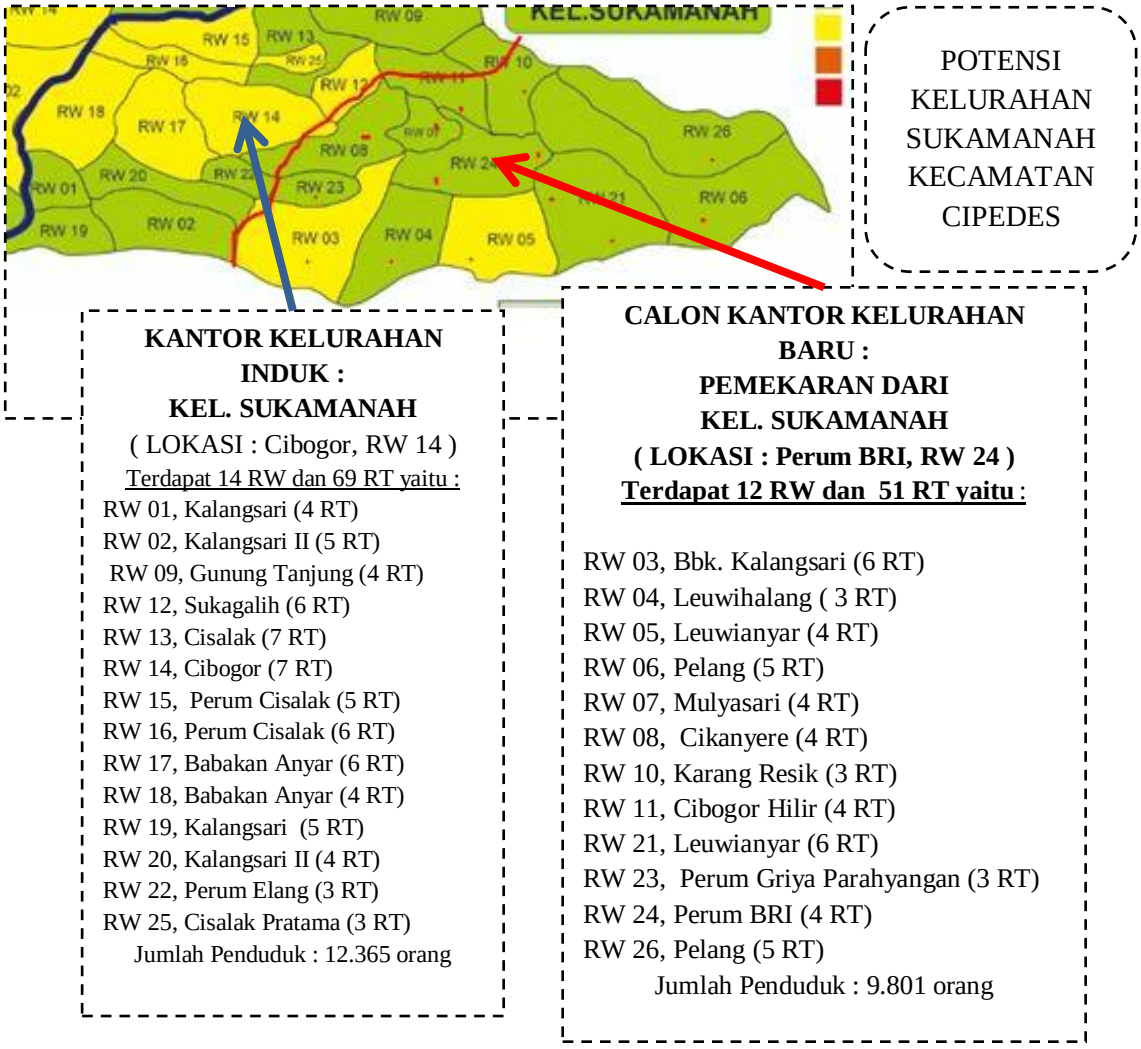

4.2 Analisis Potensi/Permasalahan yang mungkin akan muncul antara Kelurahan Induk dengan Kelurahan yang dimekarkan

Kelurahan hasil pemekaran dengan jumlah penduduk 9.801 jiwamemiliki calon lokasi kantor kelurahan baru terletak di Perum BRI tepatnya di RW 24, dan meliputi 12 RW dan 51 RT, sebagai berikut:

1. RW 03, Bakakan Kalangsari (6 RT)
2. RW 04, Leuwihalang (3 RT)
3. RW 05, Leuwianyar (4 RT)
4. RW 06, Pelang (5 RT)
5. RW 07, Mulyasari (4 RT)
6. RW 08, Cikanyere (4 RT)
7. RW 10, Karang Resik (3 RT)
8. RW 11, Cibogor Hilir (4 RT)
9. RW 21, Leuwianyar (6 RT)
10. RW 23, Perum Griya Parahyangan (3 RT)
11. RW 24, Perum Bri (4 RT)
12. RW 26, Pelang (5 R)

Potensi Sosial Budaya, relatif dinamis, karena didukung oleh infrastruktur jalan, sinyal/jaringan internet stabil, dan terdapat Lembaga Pendidikan yang sudah memiliki nama besar skala Nasional, seperti SMP dan SMA Al Muttaqin, serta pada akar rumput di RT, RW, memiliki fasilitas ibadah yang hampir merata.

Faktor Ekonomi, memiliki potensi yang selalu terus berkembang, banyaknya pertokoan/perdagangan, jajanan kuliner dan failitas hiburan (Taman Wisata Karang Resik).

Permasalahan yang mungkin akan muncul antara Kelurahan Induk dengan Kelurahan yang dimekarkan. Masalah Perbatasan antara Kelurahan Induk dengan Kelurahan yang akan dimekarkan, harus diselesaikan secara administratif

RW 10 ada di (Terbagi 2)

RW 11 (Terbagi 2)

Ada kemungkinan RW 10 dan RW 11, yang secara teritorial ada di Calon Kelurahan Baru, yang masuk ke Kelurahan Induk Sukamanah

Ada kemungkinan RW 08, yang secara teritorial ada di Calon Kelurahan Baru, yang masuk ke Kelurahan Induk Sukamanah

Gambar 4.2

PETA KELURAHAN WILAYAH SUKAMANAH
SEBELUM PEMEKARAN

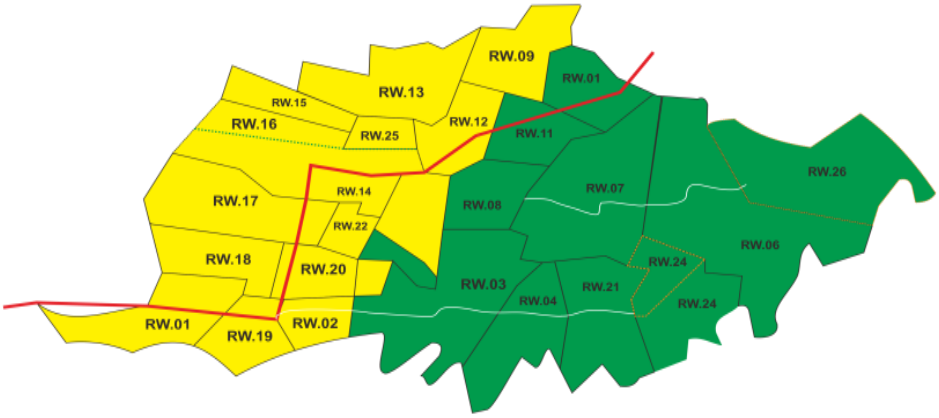

Gambar 4.3

PETA WILAYAH KELURAHAN SUKAMANAH SETELAH PEMEKARAN

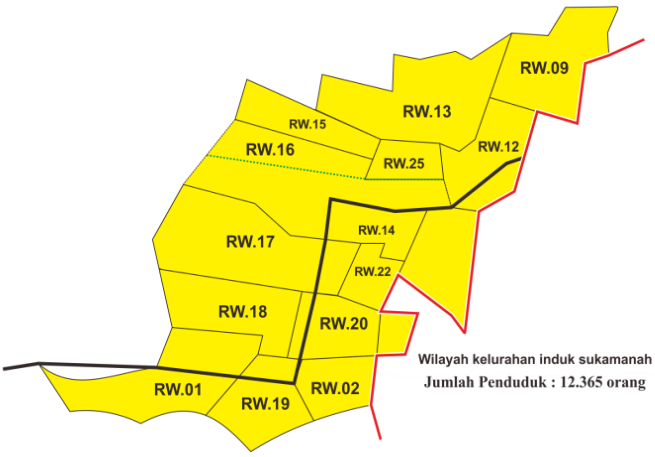

Gambar 4.4

PETA CALON WILAYAH KELURAHAN SUKARESIK

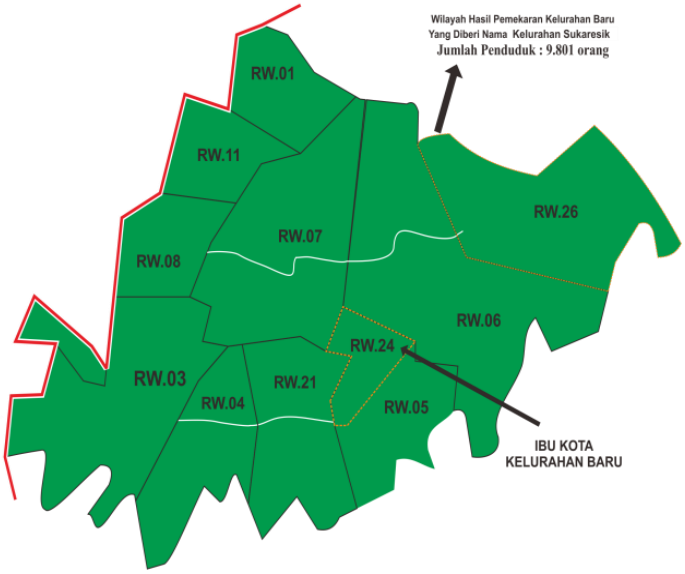

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang dituangkan dalam Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kelurahan Sukamanah sangat memiliki potensi untuk melakukan Pembentukan Kelurahan Melalui Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 17 Tahun 2018 dalam Bab III Kelurahan Pasal 18, 19, 20, 21, 22 dimana dari 3 Dimensi yaitu Persyaratan Dasar (Pasal 20 Ayat 1, Persyaratan Teknis (Pasal 21 Ayat 1, 2, 3, 4) dan Persyaratan Administratif (Pasal 22 Ayat 1, 2) sudah terpenuhi dengan baik.
2. Dari pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada Hari Selasa, tanggal 29 Juni dan 12 Agustus 2021 bertempat di Aula Kelurahan yang dihadiri oleh unsur-unsur dari Forum Komunikasi Kelurahan, menyatakan sangat setuju jika Kelurahan Sukamanah sebagai kelurahan induk untuk dimekarkan.
3. Hasil wawancara dengan Lurah dan Kepala Seksi Pemerintahan Dan Trantib, Bapak Ucu Komar, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan perwakilan dari Ketua Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Sukamanah, semuanya menyepakati secara bulat bahwa Kelurahan Sukamanah sudah saatnya untuk dimekarkan, jangan sampai menjadi wacana yang terus-menerus berputar-putar sejak tahun 2013 sampai sekarang.

4. Berdasarkan 11 indikator yang dijabarkan dari Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 17 Tahun 2018 sebagai dasar hukum dan pedoman dalam kajian pemekaran kelurahan dari hasil perhitungan menempatkan Kelurahan Sukamanah ada dalam kategori Sangat Layak untuk dimekarkan.
5. Dalam pemekaran Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes kelurahan induk menjadi satu kelurahan baru tentunya diperlukan penegasan batas wilayah kerja, mengingat dari berbagai keinginan masyarakat yang berkembang memiliki variasi tersendiri.

5.2 Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dari kajian ini, terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Tanah carik untuk calon kelurahan baru masih jadi sengketa serta tanah Kantor Kelurahan Sukamanah yang sekarang digunakan statusnya wakaf. Oleh karena itu, dengan adanya pemekaran kelurahan baru, diharapkan berbagai permasalahan tentang administrasi pertanahan untuk Kantor Kelurahan Sukamanah sebagai Kelurahan Induk dan tanah untuk calon kantor kelurahan yang baru agar dapat segera diselesaikan.
2. Sumber Daya Manusia atau pegawai di Kantor Kelurahan Sukamanah sangat sedikit yaitu sebanyak 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sarana prasarananya yang ada di Kantor Kelurahan Sukamanah juga masih terbatas. Sedangkan selama ini, Kantor Kelurahan Sukamanah harus mengurus jumlah RW sebanyak 26 dan jumlah RT sebanyak 120 RT, terbanyak diantara 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Cipedes.

3. Adanya pemekaran kelurahan baru jangan sampai membuat status kependudukan berubah terutama di tingkat RW yang terbagi ke Kelurahan Baru, sehingga diperlukan kebijakan tentang penegasan batas-batas wilayah antara Kelurahan Sukamanah sebagai Kelurahan Induk dengan Calon Kelurahan Baru.
4. Nama calon kelurahan baru yaitu Suka Resik

Daftar Pustaka

Buku :

Abe, Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyajarta: Pustaka Jogja Mandiri.

Alejandro, Portes. 1976. "*On the Sociology of National Development: Theories and Issues*". American Journal of Sociologyta.

Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Ilmu Komunikasi, Teori & Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Panuju, R. 2001. *Komunikasi Organisasi*. Yogyajarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Tri Ratnawati. 2009. Pemekaran Daerah Politik lokal beberapa isu terseleksi Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Hukum :

.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Permendagri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan.

Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sumber lainnya:

Kantor Kelurahan Sukamanah. 2021. *Profile Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya*. Tasikmalaya.

Daftar Lampiran

Berita Acara FGD Kelurahan Sukamanah

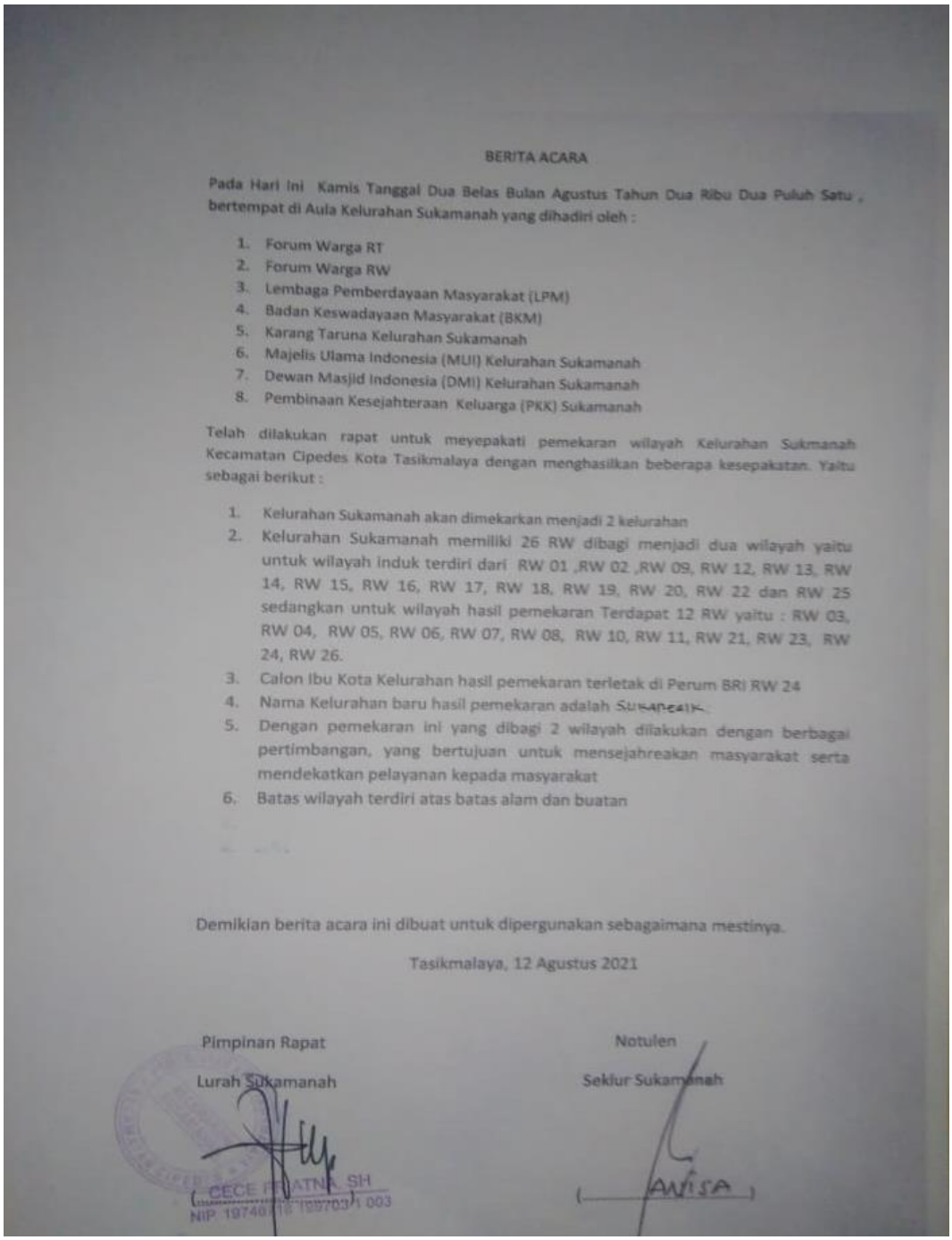

BERITA ACARA

Pada Hari Ini Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu , bertempat di Aula Kelurahan Sukamanah yang dihadiri oleh :

1. Forum Warga RT
2. Forum Warga RW
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
4. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
5. Karang Taruna Kelurahan Sukamanah
6. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kelurahan Sukamanah
7. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kelurahan Sukamanah
8. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sukamanah

Telah dilakukan rapat untuk meyepakati pemekaran wilayah Kelurahan Sukmanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dengan menghasilkan beberapa kesepakatan. Yaitu sebagai berikut :

1. Kelurahan Sukamanah akan dimekarkan menjadi 2 kelurahan
2. Kelurahan Sukamanah memiliki 26 RW dibagi menjadi dua wilayah yaitu untuk wilayah induk terdiri dari RW 01 ,RW 02 ,RW 09, RW 12, RW 13, RW 14, RW 15, RW 16, RW 17, RW 18, RW 19, RW 20, RW 22 dan RW 25 sedangkan untuk wilayah hasil pemekaran Terdapat 12 RW yaitu : RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08, RW 10, RW 11, RW 21, RW 23, RW 24, RW 26.
3. Calon Ibu Kota Kelurahan hasil pemekaran terletak di Perum BRI RW 24
4. Nama Kelurahan baru hasil pemekaran adalah Sukapeuk
5. Dengan pemekaran ini yang dibagi 2 wilayah dilakukan dengan berbagai pertimbangan, yang bertujuan untuk mensejahreakan masyarakat serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
6. Batas wilayah terdiri atas batas alam dan buatan

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 12 Agustus 2021

Pimpinan Rapat
Lurah Sukamanah

(CECE [illegible] SH)
NIP 19748[illegible]003

Notulen
Seklur Sukamanah

(AWISA)

Daftar Hadir FGD Kelurahan Sukamanah

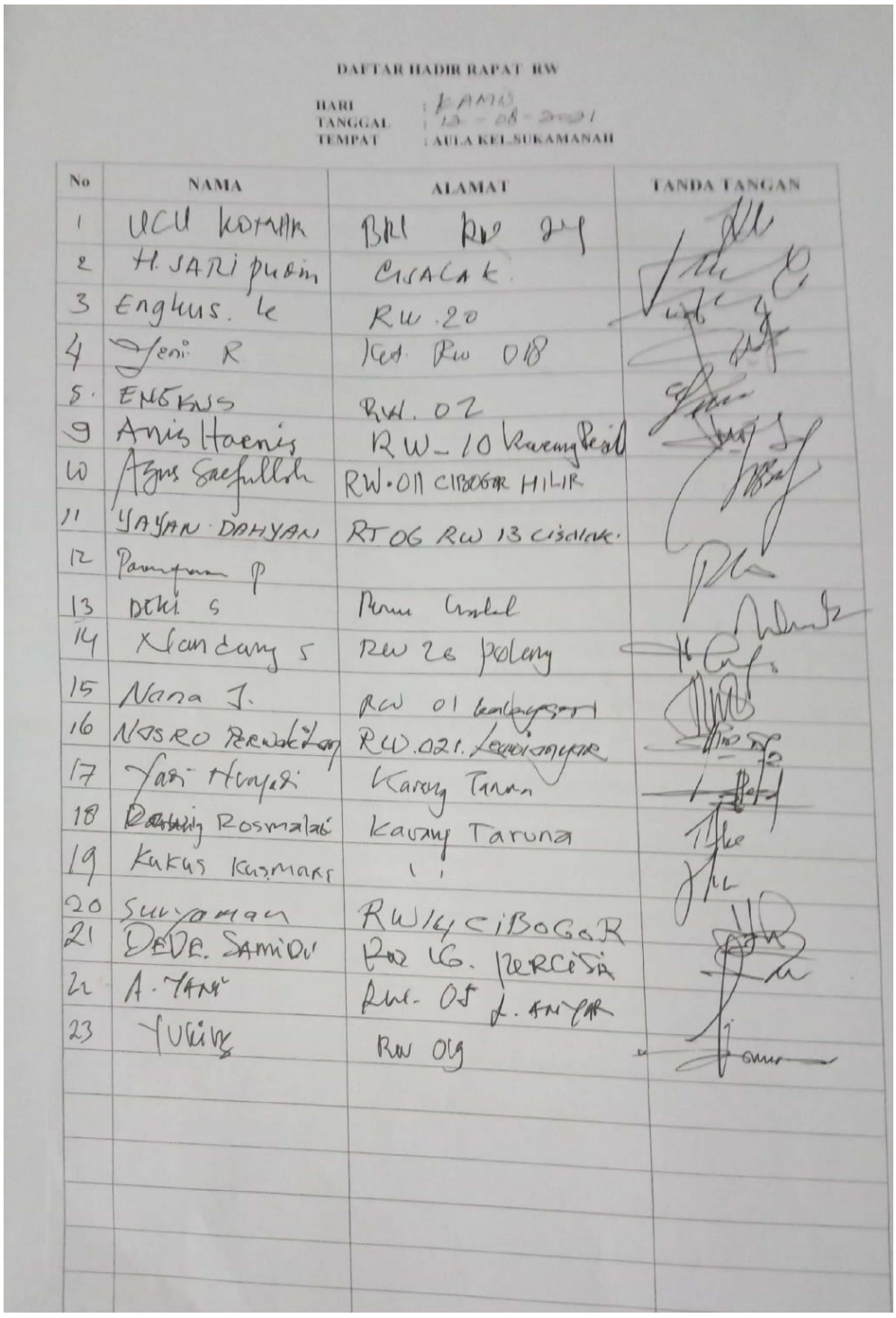

DAFTAR HADIR RAPAT RW

HARI : KAMIS
TANGGAL : 12 - 08 - 2021
TEMPAT : AULA KEL.SUKAMANAH

No	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	UCU KOMAR	BRI RW 24	
2	H. JARI pudin	CISALAK	
3	Engkus. K	RW. 20	
4	Yeni R	Ket. Rw 018	
5.	ENGKUS	RW. 02	
9	Anis Haenis	RW-10 Karang Pesil	
10	Agus Saefullah	RW.011 CIBOGOR HILIR	
11	YAYAN DAHYAN	RT 06 RW 13 Cisalak.	
12	Paramyan P		
13	DEKI S	Perum Cisalak	
14	Nandang S	RW 26 Poleng	
15	Nana J.	RW 01 Kalangsari	
16	NASRO Perwakilan	RW.021. Lewiranyar	
17	Yati Hunyati	Karang Tanan	
18	Rosmalati	Karang Taruna	
19	Kukus Kusmaks	" "	
20	Suryaman	RW14 CIBOGOR	
21	DEDE. SAMIDI	RW 16. PERCISA	
22	A. YANI	RW. 05 L. ANYAR	
23	Yukiny	RW 019	

Hasil Perhitungan Skor Angket

SKOR AKHIR ANGKET STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN KEl SUKAMANAH

NO RESP	NO BUTIR ANGKET											SKOR AKHIR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	1	M= 100%		
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	2	SM= 100 %		
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	3	SM= 100 %		
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	4	SM= 100 %		
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	5	M= 100%		
6	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	51	6	SM=63%	M= 37%	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	7	M=100%		
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	8	SM=100%		
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	9	M=100%		
10	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	54	10	SM=90%	M=10%	
11	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	53	11	SM=80%	M=20%	
12	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	53	12	SM=90%	M=10%	
13	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	53	13	SM=90%	M= 10%	
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	14	SM=100%		
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	15	SM=100%		
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	16	SM=100%		
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	17	SM=100%		
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	18	SM=100%		
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	19	SM=100%		
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	20	SM=100%		
21	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	53	21	Sm= 90%	M=10%	
22	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	53	22	SM=90%	SM=10%	
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	23	SM=100%		
24	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	24	SM=95%	M=5%	
25	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	48	25	SM=65%	M= 35%	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	45	26	M=95%	SM=5%	
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	27	SM=100%		
28	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	28	SM=90%	M=10%	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	29	M=100%		
30	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	46	30	M=90%	SM=10%	
31	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	54	31	SM-95%	M=5%	**TM= 5%**
32	5	2	5	5	4	4	4	4	4	3	3	43	32	SM=30%	M=45%	CM=20%
33	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	52	33	SM=85%	M=15%	
34	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	45	34	M=95%	SM=5%	
35	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	35	TM=100%		
36	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	52	36	SM=85%	M=15%	
37	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	52	37	SM=85%	M=15%	
38	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	48	38	M=80%	SM=20%	
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	39	SM=100%		
40	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	45	40	M=95%	SM=5%	
JUMLAH	**111**	**106**	**109**	**111**	**110**	**111**	**110**	**110**	**109**	**109**	**110**	**1206**				

SURAT PENGANTAR
ANGKET PENELITIAN

Kepada YTH.
Bapak/Ibu/Sdra./Sdri. Warga Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes
Di Tempat

Dengan hormat,

Diinformasikan bahwa pada saat ini, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan LPPM STIA YPPT Priatim Tasikmalaya sedang melaksanakan Studi Pengkajian Pemekaran Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes, yang ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya Penyebaran Angket Penelitian Pemekaran Kelurahan Sukamanah, dengan dasar hukumnya adalah:

Dasar Hukum :

1. **Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014**
   Tentang Pemerintahan Daerah :
   Memberikan kewenangan yang luas kepada Kabupaten/Kota dalam mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi daerah. Dengan demikian Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk merumuskan sendiri kebijakan daerah dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya
2. **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan**
   BAB III KELURAHAN, Pasal 19, 20, 21, 22

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdra./Sdri.untuk mengisi Angket Penelitian ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Bantuan dari anda untuk mengisi angket ini dengan sejujur-jujurnya, secara obyektif, sesuai kondisi real Kelurahan Sukamanah sangat berarti bagi penyelesaian kajian pemekaran ini.Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, Juli 2021

Tim Kajian Pemekaran Kelurahan Sukamanah

1. Dr. Drs. H. Adi Kurnia, M.Si
2. Andi, S.IP., M.Si
3. Nidia Rismania Dewi, S.Sos, M.Si

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Lengkap : ……..

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (*pilih salah satu)

Jabatan di Kelurahan/Masyarakat : …….....

Usia : ……..

Pendidikan Terakhir : ……..

Alamat tinggal :

…… ……

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Silahkan Bapak/Ibu/Sdra./Sdri. Untuk membaca sejumlah pernyataan di bawah ini dengan teliti.
2. Dimohon untuk memberikan jawaban sesuai dengan keyakinan Bapak/Ibu/Sdra./Sdri. secara objektif dengan memberi checklist (√) pada salah satu kriteria alternatif jawaban yang telah tersedia dengan skala 1-5.
3. Skor yang diberikan tidak mengandung nilai jawaban benar-salah, hanya menunjukkan kesesuaian dan keyakinan dari penilaian anda terhadap isi dari setiap pernyataan.
4. Dimohon dalam memberikan penilaian tidak ada pernyataan yang terlewatkan.
5. Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan kajian akademis saja. Identitas dari anda akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti. Hasil penilaian ini tidak akan ada pengaruhnya terhadap status anda sebagai Warga Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.

PERTANYAAN AWAL :

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdra./Sdri. **<u>selama ini sudah tahu dan mendengar informasi</u>** tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes ?

Jawaban :

a. Sudah tahu dan mendengar informasi tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah

1. Informasi dari Kantor Kelurahan Sukamanah
2. Informasi dari (Ketua LPM-Ketua MUI Kel.-Ketua RW-Ketua RT-Ketua PKK-Ketua Karang Taruna-sesama warga masyarakat atau ……..)
3. Informasi dari Medsos-Website Pemkot Tasikmalaya atau ……)

b. Tidah tahu & tidak mendengar informasi tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah

Pembentukan Kelurahan Melalui Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih
PEMEKARAN KELURAHAN SUKAMANAH

Skor Penilaian untuk pernyataan **Pembentukan Kelurahan Baru** adalah :

1 = STM(Sangat Tidak Memenuhi) 4 = M (Memenuhi)
2 = TM(Tidak Memenuhi) 5 = SM (Sangat Memenuhi)
3 = CM (Cukup Memenuhi)

No.	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria Jawaban				
		STM	TM	CM	M	SM
1. DIMENSI : Persyaratan Dasar(Pasal 20Ayat 1)						
1.	Menurut Bapak/Ibu/Sdra./Sdri. bahwa Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Jumlah Penduduk Minimal, untuk dimekarkan ? **(Minimal 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 KK**					
2.	Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Luas Wilayah Minimal untuk dimekarkan ? **(Minimal 3 km²)**					

3.	Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Usia Minimal Kelurahan, untuk dimekarkan ? **(Minimal 5 (lima) tahun)**					
2. DIMENSI : Persyaratan Teknis (Pasal 21 Ayat 1, 2, 3, 4)						
4.	Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria untuk dimekarkan dimana ada batas minimal Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya? **(Minimal Rasio belanja pegawai terhadap APBD kabupaten/kota tidak lebih dari 50%)**					
5.	Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Sarana dan Prasarana Pemerintahan, untuk dimekarkan ? **(Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk Kantor Lurah)**					
6	Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Sarana dan Prasarana Pemerintahan, untuk dimekarkan ? **(Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk sarana prasarana pendukung pelayanan publik lainnya)**					
7.	Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Persyaratan teknis lainnya, untuk dimekarkan ? **(Kejelasan batas wilayah Kelurahan menggunakan titik koordinat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)**					
8	Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Persyaratan teknis lainnya, untuk dimekarkan ? **(Nama Kelurahan yang akan dibentuk)**					

Pembentukan Kelurahan Melalui Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih
PEMEKARAN KELURAHAN SUKAMANAH

Skala Penilaian untuk pernyataan **Pembentukan Kelurahan Baru** adalah :

1 = STM (Sangat Tidak Memenuhi)
2 = TM (Tidak Memenuhi)
3 = CM (Cukup Memenuhi)
4 = M (Memenuhi)
5 = SM (Sangat Memenuhi)

No.	Pernyataan	Kriteria Jawaban				
		STM	TM	CM	M	SM
3. DIMENSI : Persyaratan Administratif (Pasal 22 Ayat 1, 2)						
9	Menurut Bapak/Ibu/Sdra./Sdri. bahwa Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria berdasarkan Hasil dari Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan, untuk dimekarkan ? **(Merupakan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan)**					
10	Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria yang sudah disepakati secara musyawarah ? **(Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah)**					
11	Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria yang dihadiri Seluruh Anggota Forum Komunikasi Kelurahan ? **(harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain)**					

PEDOMAN WAWANCARA

Pembentukan Kelurahan Melalui Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih
PEMEKARAN KELURAHAN SUKAMANAH

Dengan Bapak Lurah Sukamanah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	**DIMENSI : Persyaratan Dasar(Pasal 20Ayat 1)**	
1.	Bagaimana pendapat Bapak selaku Lurah Sukamanah bahwa Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Jumlah Penduduk Minimal, untuk dimekarkan ? **(Minimal 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 KK**	…… …… ……
2.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Luas Wilayah Minimal untuk dimekarkan ? **(Minimal 3 km²)**	…… …… ……
3.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Usia Minimal Kelurahan, untuk dimekarkan ? **(Minimal 5 (lima) tahun)**	…… …… ……
2.	**DIMENSI : Persyaratan Teknis (Pasal 21 Ayat 1, 2, 3, 4)**	
4.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria untuk dimekarkan dimana ada batas minimal Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya?	…… … …… ……

No.	Pertanyaan	Jawaban
	(Minimal Rasio belanja pegawai terhadap APBD kabupaten/kota tidak lebih dari 50%)	
5.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Sarana dan Prasarana Pemerintahan, untuk dimekarkan ? **(Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk Kantor Lurah)**	…… …… ……
6	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Sarana dan Prasarana Pemerintahan, untuk dimekarkan ? **(Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk sarana prasarana pendukung pelayanan publik lainnya)**	…… …… ……
7.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Persyaratan teknis lainnya, untuk dimekarkan ? **(Kejelasan batas wilayah Kelurahan menggunakan titik koordinat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)**	…… …… ……
8	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Persyaratan teknis lainnya, untuk dimekarkan ? **(Nama Kelurahan yang akan dibentuk)**	…… …… ……

No.	Pertanyaan	Jawaban
3. DIMENSI : Persyaratan Administratif (Pasal 22 Ayat 1, 2)		
9	Bagaimana pendapat Bapak tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria berdasarkan Hasil dari Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan, untuk dimekarkan ? **(Merupakan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan)**	…… …… ……
10	Bagaimana pendapat Bapak tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria yang sudah disepakati secara musyawarah ? **(Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah)**	…… …… ……
11	Bagaimana pendapat Bapak tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria yang dihadiri oleh Seluruh Anggota Forum Komunikasi Kelurahan ? **(harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain)**	…… …… ……

PEDOMAN WAWANCARA

Pembentukan Kelurahan Melalui Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih
PEMEKARAN KELURAHAN SUKAMANAH

Dengan Bapak Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib, Kelurahan Sukamanah

No.	Pertanyaan	Jawaban
DIMENSI : Persyaratan Dasar(Pasal 20Ayat 1)		
1.	Bagaimana pendapat Bapak selaku kasie Pemerintahan dan Trantib, Kelurahan Sukamanah bahwa Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Jumlah Penduduk Minimal, untuk dimekarkan ? **(Minimal 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 KK**	…… … …… … …… …
2.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Luas Wilayah Minimal untuk dimekarkan ? **(Minimal 3 km^2)**	…… … …… … …… …
3.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Usia Minimal Kelurahan, untuk dimekarkan ? **(Minimal 5 (lima) tahun)**	…… … …… … …… …
DIMENSI : Persyaratan Teknis (Pasal 21 Ayat 1, 2, 3, 4)		
4.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria untuk dimekarkan dimana ada batas	…… …… …… …

	minimal Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya? **(Minimal Rasio belanja pegawai terhadap APBD kabupaten/kota tidak lebih dari 50%)**	…… …
5.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Sarana dan Prasarana Pemerintahan, untuk dimekarkan ? **(Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk Kantor Lurah)**	…… … …… … …… …
6	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Sarana dan Prasarana Pemerintahan, untuk dimekarkan ? **(Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk sarana prasarana pendukung pelayanan publik lainnya)**	…… … …… … …… …
No.	**Pertanyaan**	**Jawaban**
7.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Persyaratan teknis lainnya, untuk dimekarkan ? **(Kejelasan batas wilayah Kelurahan menggunakan titik koordinat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)**	…… … …… … …… …
8	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Persyaratan teknis lainnya, untuk dimekarkan ? **(Nama Kelurahan yang akan dibentuk)**	…… … …… … …… …

DIMENSI : Persyaratan Administratif (Pasal 22 Ayat 1, 2)		
9	Bagaimana pendapat Bapak tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria berdasarkan Hasil dari Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan, untuk dimekarkan ? **(Merupakan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan)**	…… … …… … …… …
10	Bagaimana pendapat Bapak tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria yang sudah disepakati secara musyawarah ? **(Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah)**	…… … …… … …… …
11	Bagaimana pendapat Bapak tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria yang dihadiri oleh Seluruh Anggota Forum Komunikasi Kelurahan ? **(harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain)**	…… … …… … …… …

PEDOMAN WAWANCARA

Pembentukan Kelurahan Melalui Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih
PEMEKARAN KELURAHAN SUKAMANAH

Dengan Bapak Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukamanah

No	Pertanyaan	Jawaban
DIMENSI : Persyaratan Dasar(Pasal 20Ayat 1)		
1.	Bagaimana pendapat Bapak selaku kasie Pemerintahan dan Trantib, Kelurahan Sukamanah bahwa Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Jumlah Penduduk Minimal, untuk dimekarkan ? **(Minimal 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 KK**	…… … …… … …… …
2.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Luas Wilayah Minimal untuk dimekarkan ? **(Minimal 3 km²)**	…… … …… … …… …
3.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Usia Minimal Kelurahan, untuk dimekarkan ? **(Minimal 5 (lima) tahun)**	…… … …… … …… …
DIMENSI : Persyaratan Teknis (Pasal 21 Ayat 1, 2, 3, 4)		
4.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria untuk dimekarkan dimana ada batas	…… … …… …

	minimal Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya? **(Minimal Rasio belanja pegawai terhadap APBD kabupaten/kota tidak lebih dari 50%)**	…… …
5.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Sarana dan Prasarana Pemerintahan, untuk dimekarkan ? **(Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk Kantor Lurah)**	…… … …… … …… …
6	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Sarana dan Prasarana Pemerintahan, untuk dimekarkan ? **(Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk sarana prasarana pendukung pelayanan publik lainnya)**	…… … …… … ……
7.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Persyaratan teknis lainnya, untuk dimekarkan ? **(Kejelasan batas wilayah Kelurahan menggunakan titik koordinat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)**	…… … …… … …… …
8	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Persyaratan teknis lainnya, untuk dimekarkan ? **(Nama Kelurahan yang akan dibentuk)**	…… … …… … …… …

DIMENSI : Persyaratan Administratif (Pasal 22 Ayat 1, 2)		
9	Bagaimana pendapat Bapak tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria berdasarkan Hasil dari Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan, untuk dimekarkan ? **(Merupakan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan)**	…… …… ……
10	Bagaimana pendapat Bapak tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria yang sudah disepakati secara musyawarah ? **(Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah)**	…… …… ……
11	Bagaimana pendapat Bapak tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria yang dihadiri oleh Seluruh Anggota Forum Komunikasi Kelurahan ? **(harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain)**	…… …… ……

PEDOMAN WAWANCARA

Pembentukan Kelurahan Melalui Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih
PEMEKARAN KELURAHAN SUKAMANAH

Dengan Bapak Ketua Ketua RW Di Kelurahan Sukamanah

No.	Pertanyaan	Jawaban
DIMENSI : Persyaratan Dasar(Pasal 20Ayat 1)		
1.	Bagaimana pendapat Bapak selaku kasie Pemerintahan dan Trantib, Kelurahan Sukamanah bahwa Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Jumlah Penduduk Minimal, untuk dimekarkan ? **(Minimal 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 KK**	…… …… ……
2.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Luas Wilayah Minimal untuk dimekarkan ? **(Minimal 3 km²)**	…… …… ……
3.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Usia Minimal Kelurahan, untuk dimekarkan ? **(Minimal 5 (lima) tahun)**	…… …… ……
DIMENSI : Persyaratan Teknis (Pasal 21 Ayat 1, 2, 3, 4)		
4.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria untuk dimekarkan dimana ada batas minimal Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya? **(Minimal Rasio belanja pegawai terhadap APBD**	……..…… …… ……

	kabupaten/kota tidak lebih dari 50%)	
5.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Sarana dan Prasarana Pemerintahan, untuk dimekarkan ? **(Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk Kantor Lurah)**	…… … …… … …… …
6	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Sarana dan Prasarana Pemerintahan, untuk dimekarkan ? **(Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk sarana prasarana pendukung pelayanan publik lainnya)**	…… …… ……
7.	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Persyaratan teknis lainnya, untuk dimekarkan ? **(Kejelasan batas wilayah Kelurahan menggunakan titik koordinat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)**	…… … …… … …… …
8	Bagaimana pendapat Bapak tentang Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria Persyaratan teknis lainnya, untuk dimekarkan ? **(Nama Kelurahan yang akan dibentuk)**	…… … …… … …… …

DIMENSI : Persyaratan Administratif (Pasal 22 Ayat 1, 2)		
9	Bagaimana pendapat Bapak tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria berdasarkan Hasil dari	…… …… ……

	Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan, untuk dimekarkan ? **(Merupakan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan)**	
10	Bagaimana pendapat Bapak tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria yang sudah disepakati secara musyawarah ? **(Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah)**	…… …… ……
11	Bagaimana pendapat Bapak tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah sudah memenuhi Kriteria yang dihadiri oleh Seluruh Anggota Forum Komunikasi Kelurahan ? **(harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain)**	…… …… ……

IDENTITAS INFORMAN

Nama Lengkap : ……..

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (*pilih salah satu)

Jabatan di Kelurahan : LURAH SUKAMANAH

Usia : ……..

Pendidikan Terakhir : ……..

Alamat tinggal :

……

PERTANYAAN AWAL :

1. Sejak tahun berapa, Bapak **selama ini sudah tahu dan mendengar informasi** tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes ?

Jawaban :

a. Sudah tahu dan mendengar informasi tentang Pemekaran Kelurahan Sukamanah

a.1 Informasi dari Rapat di Pemkot/SETDA Kota Tasikmalaya, Tahun ……

a.2 Informasi dari Bapak Camat Cipedes selaku atasan ……)

a.3 Informasi dari Medsos-Website Pemkot Tasikmalaya atau ……)

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN

PERSYARATAN DASAR PEMBENTUKAN KELURAHAN

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK/ KEPALA KELUARGA (KK)	LUAS WILAYAH	USIA KELURAHAN
1.	**Provinsi di Pulau Jawa dan Bali**	**Minimal setiap Kelurahan Minimal 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) KK**	**3 km2**	**Minimal 5 (lima) tahun**
2.	Provinsi di Pulau Sumatera	Minimal setiap Kelurahan Minimal 5000 (lima ribu) jiwa atau 1OO0 (seribu) KK	5 km2	Minimal 5 (lima) tahun
3.	Provinsi Sulawesi Selatandan Sulawesi Utara	Minimal setiap Kelurahan Minimal 4000 (empat ribu) jiwa atau 5 kmz 800 (delapan ratus) KK		Minimal 5 (lima) tahun
4.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Minimal setiap Kelurahan Minimal 3500 (tiga ribu lima ratus)jiwa atau 700 (tujuh ratus) KK	7 km2	Minimal 5 (lima) tahun
5.	Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Barat, Sulawesi	Minimal setiap Kelurahan Minimal, 2750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 550	7 km2	Minimal 5

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
Nomor : 8 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA TASIKMALAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**306.401.537.970**
4.1.01	Pajak Daerah	140.300.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	16.427.608.405
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.405.413.970
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	143.268.515.595
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.260.722.823.000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.131.682.735.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.040.088.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**72.462.530.000**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	72.462.530.000
	Jumlah Pendapatan	**1.639.586.890.970**

Foto Foto Kegiatan FGD Di Kantor Kelurahan Sukamanah








POSKO PPKM MIKRO
PETA SEBARAN KASUS COVID-19
DI KELURAHAN SUKAMANAH
KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA



